

BAB IV

FENOMENA PRAKTIK PERKAWINAN KOMUNITAS SAMIN DI JAWA TENGAH

A. Jejak Sejarah Komunitas Samin

Komunitas Samin tampaknya menjadi sebuah respons dari Pemerintahan kolonial Belanda tidak adil. Surosentiko tidak menggunakan kekuatan fisik untuk melawan, namun lebih kepada tindakan yang tidak terdefinisi dengan baik dan bercirikan aneh, *nyeleneh*, dan menurut banyak orang non-Samin, tindakan yang tidak terdefinisi dengan baik. Tindakan seperti itu menjadi sikap memberontak terhadap pemerintah Belanda saat itu.¹

Sekitar tahun 1890 seorang petani bernama Samin Surosentiko² dari Kabupaten Blora, di Karesidenan Rembang, Jawa Tengah, mulai menyebarkan agama baru. Dia mendapatkan pengikut, dan segera gerakan itu menyebar ke kabupaten-kabupaten tetangga juga. Baru sekitar lima belas tahun kemudian Ki Samin Surosentiko dan para pengikutnya mulai menarik perhatian pihak berwenang.³

Raden Surowidjojo atau dikenal juga dengan nama Samin Sepuh adalah ayah dari Raden Kohar (Ki Samin Surosentiko). Dia adalah seorang bromocorah

¹ Indah Puji Lestari, "Interaksi Sosial Komunitas Samin Dengan Masyarakat Sekitar," *Jurnal Komunitas* 5, no. 1 (2013): 74–86, <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/komunitas>, 75.

² Samin Surosentiko lahir pada tahun 1859 di desa Randublatung bagian selatan Kabupaten Blora. Dia adalah seorang petani biasa, pemilik sekitar 5 hektar sawah. Sebagaimana layaknya pendiri agama baru, dikaitkan dengan keturunan bangsawan, baik oleh dirinya sendiri maupun para pengikutnya. Ayah dan kakeknya seorang petani biasa, buyutnya adalah Kyai Keti dari Radjegwesi, Bojonegoro, dan *Canggih*-nya adalah Pangeran Kusumaningayu. Lihat Tjipto Mangoenkoesoema dalam tulisannya yang berjudul, "*Het Saminisme: Rapport uitgebracht aan de Vereeniging 'Insuline'*" dikutip oleh Harry J Benda and Lance Castles, "The Samin Movement," *Brill*, 1969, 218–40, <https://www.jstor.com/stable/27861031>, 210.

³ A.P.E Korver, "The Samin Movement and Millenarism," *The Humanities and Social Sciences of Southeast Asia* 132, no. 2–3 (1976), 250.

yang terkenal sering merampok orang-orang kaya yang kemudian bergabung dengan pasukan kolonial Belanda. Salah satu putra Bupati Sumoroto IV, Raden Mas Brotodiningrat, adalah Raden Surowidjojo. Dia berbeda dengan kakak laki-lakinya Raden Ronggowirjodiningrat, yang meneruskan warisan keluarga di Kabupaten Sumoroto II (1826–1844), memilih meninggalkan *kadipaten* (kabupaten) demi berhubungan dan membantu rakyat jelata.⁴

Pusat komunitas Samin berada di desa Klopoduwur⁵ sebagian besar dari mereka tinggal di bagian paling selatan desa Klopoduwur, yang bersebelahan dengan hutan negara. Jarak dari jalan raya adalah 200 meter, dan dari desa Klopoduwur sekitar 1 km. Setelah itu harus menyusuri jalan kecil yang dikelilingi hutan negara dan persawahan untuk memasuki wilayah komunitas Samin.⁶

Surosentiko mulai mendapatkan pengikut di dusun asalnya dan desa-desa sekitarnya pada tahun 1890, tetapi tampaknya tidak menarik perhatian atau menimbulkan masalah bagi pemerintahan kolonial. Sekitar tahun 1905 hal ini mulai berubah, komunitas Samin mulai menjauhkan diri dari kehidupan sehari-hari di dusun, keengganan untuk memberikan sumbangan ke lumbung atau bank beras setempat atau memelihara ternak mereka dengan ternak biasa.⁷

Residen Rembang menyatakan pada bulan Januari 1903 bahwa 34 pemukiman di wilayah Blora Selatan Kabupaten Bojonegoro dan sekitarnya adalah

⁴ Moh.Syaeful Bahar et al., *Model Partisipasi Berbasis Komunitas Dalam Pembangunan Desa Potret Masyarakat Samin Dan Tengger Di Jawa Timur* (Surabaya: Pustaka Idea, 2022), 99.

⁵ Sebutan Klopoduwur berasal dari tanaman kelapa yang tingginya mencapai 3000 m. Untuk masalah tinggi kelapa ini penulis berulang kali menanyakan, apakah 300 m atau 3000 m. Namun jawabannya tetap 3000 m. Ketika dikonfirmasi kepada anggota komunitas yang lain ternyata tidak tahu. Pohon kelapa ini ditanam oleh orang sakti (salah satu murid Samin Surosentiko) di atas serabut kelapa. Awalnya akan ditanam di atas tanah, karena tidak ada lahan, maka tunas kelapa tersebut diletakkan di atas serabut yang akhirnya tumbuh setinggi 3000 m. Tempat tumbuhnya pohon kelapa ini sekarang menjadi Desa Klopoduwur. Lihat Bekti Setio Astuti, “Varian Leksikon Bahasa Jawa Masyarakat Samin Desa Klopoduwur Kabupaten Blora,” *Culture* 1, no. 1 (2014).

⁶ Lestari, 77.

⁷ Benda and Castles, “The Samin Movement”, 211.

rumah bagi sekitar 772 pengikut Samin. Penduduk desa dari Kabupaten Ngawi dan Grobogan juga datang untuk mempelajari ajaran baru tersebut, dan pada tahun 1906 meluas ke seluruh wilayah selatan Kabupaten Rembang. Menantu Surosentiko, Surohidin dan Karsijah, aktif menyebarkan ajaran tersebut.⁸

Masih ditahun yang sama, yakni tahun 1903, di Bojonegoro Jawa Timur, terdapat sekitar 250 keluarga Samin di beberapa desa; untuk Jawa Tengah tidak disebutkan angkanya, tetapi sebagian besar berada di Kabupaten Blora, dan desa Bapangan disebutkan. Sedulur Sikep digambarkan sebagai komunitas yang tidak menyinggung dan sangat jujur; mereka ingin bebas dari semua ikatan dan tidak akan menerima perintah dari siapa pun. Mereka menyapa semua orang secara demokratis sebagai saudara.⁹

Komunitas Samin merasakan kebenaran dan memiliki keyakinan yang mendalam bahwa ajaran Surosentiko adalah cara hidup yang sangat praktis. Keyakinan dan perilaku masyarakat Samin selalu didukung oleh data yang dapat diverifikasi, yang membuat mereka konsisten dengan pelajaran yang diajarkan. Karakter mereka polos namun sangat penting. Kunci untuk bergaul dengan mereka adalah dengan berterus terang dan jujur.¹⁰

Benda dan Castles mengutip dari penulis di Jawa Tengah yang membedakan dua kelompok khususnya di kalangan masyarakat Samin Lugu dan Samin Sangkak. Samin Lugu, pengikut Samin yang damai, toleran, dan tidak pendendam. Hatinya semurni emas. Adapun Samin *Sangkak* lebih berani dan bertahan saat diserang. Mereka curiga dan sangat sulit untuk dihadapi. Apakah diperlukan untuk memenangkan kepercayaan mereka. Satu pengertian di sini

⁸ Benda, 211.

⁹ Benda and Castles.

¹⁰ Lestari, "Interaksi Sosial Komunitas Samin Dengan Masyarakat Sekitar", 79.

bahwa komunitas Samin masih mampu melakukan lebih banyak perlawanan terhadap pemerintah daripada yang diakui dalam publikasi resmi.¹¹

Pada tahun 1907 Samin ditangkap atas tuduhan penghasutan, dan selanjutnya diasingkan ke Sumatera, di mana ia meninggal pada tahun 1914. Setelah pengusiran dan kematiannya, gerakan itu tetap hidup oleh para pemimpin lainnya. Menyusul tahun 1914 kaum Samin terutama aktif di Kabupaten Pati, di Karesidenan Semarang. Gerakan ini pada dasarnya tidak pernah hilang. Oleh karena itu, Saminis disebutkan dalam catatan sejarah Kabupaten Blora hingga tahun 1967, yaitu pada akhir tahun 1960-an. Selanjutnya, seorang peneliti Belanda melakukan perjalanan ke komunitas Samin di dukuh Kutuk, Kabupaten Kudus, Karesidenan Semarang pada tahun 1973. Dari jumlah populasi 5000 di desa ini, diduga 2000 orang adalah orang Samin. Sebelum tahun 1920 jumlah total pengikut gerakan ini tidak pernah melebihi 3000 kepala keluarga.¹²

Tjipto Mangoenkoesomo¹³, mengemukakan bahwa pengalaman Surosentiko dengan istri pertamanya yang telah menyalurkan pemikirannya ke arah mengkritisi tatanan sosial yang mapan. Dengan tuduhan bahwa Surosentiko bukan seorang Muslim, dia telah mencoba agar pernikahan mereka dibatalkan oleh naib (pejabat agama setempat). Benda dan Castles¹⁴, memberikan dua fakta bahwa hubungan suami-istri sangat penting bagi kaum Samin, dan bahwa mereka dengan keras menolak pretensi para pejabat agama Muslim untuk meresmikan pernikahan dan pemakaman dan memungut biaya untuk tujuan ini.

¹¹ Benda and Castles, "The Samin Movement", 218.

¹² Korver, "The Samin Movement and Millenarism", 250.

¹³ Tjipto Mangoenkoesoemo, *Het Saminisme: Rapport Uitgebracht Aan de Vereeniging "Insulinde"* (Semarang, 1918), 19. Under Islamic law a Muslim woman may not marry a non-Muslim husband. However, as Samin had not at that time begun to spread his new religion, the naib may have been corrupt.

¹⁴ Benda and Castles, "The Samin Movement", 211

Gerakan Samin jauh dari homogen, menunjukkan tingkat diferensiasi internal yang cukup besar dalam hal ide, tujuan dan metode. Jadi sebagian pengikutnya adalah pemeluk agama Islam. Yang lain bersiap membayar pajak sampai titik tertentu. Sedangkan mayoritas kaum Samin menyukai metode perlawanan pasif, ada juga beberapa, terutama di periode selanjutnya setelah 1914, yang tidak segan menggunakan kekerasan terhadap Pemerintah.¹⁵

Para penyebar Saminisme terutama yang aktif di luar pusat-pusat Samin, seperti di wilayah Madiun, memang menggunakan tema-tema mesianik. Mungkin juga sebagian pengikutnya memandang Surosentiko sebagai Ratu Adil meskipun ia tidak ingin dianggap demikian. Mengingat kecenderungan umum pada cara berpikir mesianis, maka tidak heran jika para pengikut tidak berusaha untuk menyelaraskan Saminisme ke dalam pola yang sudah ada sebelumnya.¹⁶

Pejabat Belanda hanya memanfaatkan manifestasi *periferal* dengan pendekatan yang sangat hati-hati terhadap kemungkinan gangguan perdamaian dan ketertiban. Selalu mencari gerakan mesianik, mereka menemukan dalam obrolan bocah penggembala kambing dan interpretasi secara esoterik untuk mendapatkan petunjuk dalam mengidentifikasi Saminisme dengan *stereotip*.¹⁷ Maka Saminisme cenderung dikucilkan sebagai gerakan Ratu Adil, meskipun ada persepsi setidaknya satu orang sezaman bahwa itu adalah *sui generis*. Ketergantungan pada mata-mata pegawai administrasi Belanda memperparah masalah, karena mereka memberikan informasi yang disukai untuk didengar oleh atasan mereka.¹⁸

¹⁵ Korver, "The Samin Movement and Millenarism", 250.

¹⁶ Harry J Benda, "Refleksi Komunisme Asia," *The Yale Review* LVI, 1966, 7.

¹⁷ Onghokham, *Saminisme: Tinjauan Sosial Ekonomi Dan Kebudajaan Pada Gerakan Tani Dari Awal Abad Ke-XX* (Jakarta, 1964), 26 dan 29.

¹⁸ J Bijleveld, *De Samin Beweging*, XIX (Kolonial Tijdschrift, 1923), 11.

Ketika dimintai tanggapannya atas laporan Jasper, beberapa pejabat Belanda yang pernah bekerja di wilayah tersebut merasa bahwa penekanannya pada motivasi ekonomi terlalu berlebihan. Di satu sisi, mereka menunjukkan bahwa banyak desa termiskin yang tidak terpengaruh oleh gerakan tersebut, sama seperti sebagian besar pencurian kayu dilakukan oleh warga non-Samin. Di sisi lain, tidak diragukan lagi bahwa komunitas Samin memiliki keyakinan agama yang kuat, dan banyak dari tindakan mereka tidak dapat dijelaskan dalam hal keuntungan ekonomi yang sederhana. Misalnya, ketika properti Samin disita untuk menutupi tunggakan pajak mereka, mereka menolak untuk menerima kembali surplus dari negara. Sikap mereka ditunjukkan dalam hal ini. gambaran suasana ruang sidang wartawan Jawa yang melakukan kunjungan ke Rembang pada bulan Desember 1914.¹⁹

“Anda masih berhutang sembilan puluh sen kepada negara.”

“Saya tidak mengambil apa pun dari pemerintah.”

“Namun, Anda harus membayar pajak.”

“Wong Sikep tidak tahu pajak.”

Karena tanggapannya yang terlalu berani, gubernur memberi perintah kepada polisi yang duduk di sebelah laki-laki Samin itu untuk menampar wajahnya. Meski mendapat pukulan, murid Samin tidak kehilangan ketenangannya dan menjawab, “Tentu saja priyayi itu tersinggung dan menganggapku menjengkelkan.” Negara memerintahkan dia untuk menarik pajak dan saya tidak ingin membayarnya. Wajar saja jika dia menjadi kesal.”²⁰

“Apakah kamu bertingkah gila, atau kamu benar-benar gila?”

“Aku tidak bertingkah gila, dan aku juga tidak gila.”

“Kenapa tidak sekarang, karena dulu kamu sudah membayar pajak?”

“Dulu, sekarang sekarang. Kenapa pemerintah terus meminta dana?”

¹⁹ De Goeroe ilmoe Samin, “De Indische Gids” 1 (1915). 535.

²⁰ Benda and Castles, 225.

Selain itu, negara bagian menyediakan dana untuk penduduk asli Amerika. Sumber daya keuangan yang buruk membuat negara ini tidak mungkin memelihara jalan raya.

“Kami akan memperbaiki sendiri segala kondisi jalan yang mengganggu jika kami menemukannya.”

“Kalau begitu, kamu tidak akan membayar pajak?”

“*Wong Sikep* tidak tahu pajak.”

B. Aspek Keyakinan dan Hukum Komunitas Samin

1. Agama Adam Sebagai Agama Komunitas Samin

Komunitas Samin percaya bahwa “*agomo iku gaman*” menunjukkan kerangka acuan mereka yang unik, yang mereka gunakan untuk memadukan nilai-nilai dan memberikan tujuan hidup. Pemahaman masyarakat Samin tentang agama, *agomao iku gaman*, *gaman lanang*, sesuai dengan bahasa Sikep. Adam dimaknai sebagai *adam pengucape*, sedangkan *dam* adalah *damele rabi*. Alat kelamin laki-laki, atau *gaman lanang*, adalah senjata (konotasi seksual). Sebagai alat pengucapan, kata ganti “Adam” disamakan dengan bahasa. bahwa mereka yang ingin berhubungan seks memulainya dengan “menanggapi” satu sama lain setelah mereka menikah. Dengan demikian, bahasa berfungsi sebagai senjata.²¹

Onghokham menjelaskan bahwa pada saat Surosentiko ditanya untuk pertama kali pada tahun 1906, dia menyatakan bahwa dia tidak percaya pada Allah atau ketuhanan lainnya, karena dia belum pernah melihatnya. Untuk alasan yang sama dia tidak percaya pada surga atau neraka. Jelas, komunitas Samin tidak berbagi konsep Tuhan perspektif Islam, oleh karena itu referensi umum kepada komunitas Samin sebagai “ateistik”. Keyakinan bahwa “Tuhan

²¹ P Lestari, “Analisis Perubahan Sosial Pada Masyarakat Samin (Studi Kasus Di Desa Mendenrejo, Kecamatan Kradenan Blora),” *Dimensia* 2, no. 2 (2008), 27.

ada dalam diriku” yang mereka miliki bersama dengan beberapa mistikus Jawa lainnya, termasuk Kiai Ageng Pengging. Surosentiko menggambarkan ajarannya sebagai “*elmoe nabi adam*”. Namun, dia menjelaskan bahwa nabi disimbolkan sebagai perempuan dan adam sebagai laki-laki. Menurut seorang penulis Belanda, perempuan disebut “nabi adam” dan laki-laki disebut “wali adam”. Identifikasi semacam itu menunjukkan pentingnya seks dan kekuatan magis yang melekat di dalamnya bagi komunitas Samin. Mereka menyebut istri mereka “*sikep*”, dan mereka sendiri “*wong sikep*”, maknanya itulah yang memeluknya.²²

*Djenenge lanang, damele rabi.
Toto-toto wedak djandji demen.
Tetepe Nabi Adam kandege wekasan.
Sing kulo niteni tatane sikep rabi.
Wong sikep weruh teke dewe.*

Terjemahan Bebas:

Itu milik laki-laki untuk menikah

Untuk merias (wajahnya untuk pernikahan) jika dia mencintai

Nabi Adam akan ada sampai akhir zaman

Yang saya tahu (hanya) aturan rumah tangga suami isteri

Dia yang mengetahui apa yang dia miliki

Keyakinan seksual dan mistik kaum Samin disertai dengan ajaran etis sederhana, yang diringkas oleh salah satu murid awal Surosentiko sebagai berikut: “Hindari sikap malas, berbohong, mencuri, berzina, dan bertindak tidak sabar. Jika seseorang menghina Anda, tutup mulut. Jika

²² Onghokham, “*Saminisme: Tinjauan Sosial Ekonomi Dan Kebudajaan Pada Gerakan Tani Dari Awal Abad Ke-XX*” (Djakarta, 1964), 30.

seseorang meminta uang atau makanan kepada Anda, berikanlah.”²³ Tulisan Lestari menegaskan bahwa ajaran agama adam sangat mementingkan aspek kejujuran, sehingga komunitas Samin sangat menjunjung tinggi kejujuran dalam kehidupannya. Orang Samin hanya mengungkapkan apa yang mereka ketahui dan alami. Sebagai pelengkap pokok ajaran Samin tersebut, yakni tidak boleh iri dan tidak boleh bertengkar.²⁴

Secara alamiah tentang kepercayaan agama yang turun temurun yang dimiliki komunitas samin, contohnya dalam pertikaianya dengan pemerintah tidak dapat di gambarkan secara pasti, karena pengetahuan mereka sebagian besar dalam bentuk ucapan dengan makna rahasia. Karena penjelasan yang diberikan oleh komunitas Samin tidak mencakup makna sepenuhnya. Sebagaimana orang Jawa suka menggunakan makna ganda dalam ucapannya .²⁵

Onghokham menyatakan bahwa para pengikut Surosentiko, mengidentifikasi Surosentiko dengan Bima dalam *Lakon Bima Suitji*. Apalagi disebutkan dalam cerita Bima bahwa dia adalah guru tanpa tahu kitab dan berbicara kepada semua orang dengan menggunakan bahasa *ngoko*. Dia adalah pembebas selama dan setelah kehidupan duniawi. Seperti yang telah dilihat, Surosentiko adalah seorang guru meskipun buta huruf, dan hanya menggunakan bahasa *ngoko*.²⁶

²³ Benda and Castles, “The Samin Movement”, 228.

²⁴ Lestari, 27.

²⁵ B.R. Anderson, *The Languages of Indonesian Politics* (Indonesia, n.d.), h.92.

²⁶ Onghokham, *Saminisme: Tinjauan Sosial Ekonomi Dan Kebudajaan Pada Gerakan Tani Dari Awal Abad Ke-XX*, 51-54.

Komunitas Samin diyakini memiliki lima teks suci: *Serat Punjer Kawitan*, *Serat Pikukuh Kasajaten*, *Serat Uri-Uri Pambudi*, *Serat Jati Sawit*, dan *Serat Lampahing Urip*, menurut hasil penelitian LIPI tahun 2004. Namun, penelitian Musthofa Sonhaji pada tahun 1979 gagal menemukan kitab suci yang diperdebatkan tersebut. Namun demikian, anggota masyarakat Samin tetap mengikuti adat istiadat mereka yang unik. Mereka melakukan sembahyang empat kali sehari dalam kesehariannya: tengah malam atau sekitar pukul 24:00, tengah hari atau sekitar pukul 12:00, senja atau sekitar pukul 18:00, dan subuh atau sekitar pukul 06:00. Mereka sembahyang dengan tujuan “*ingsun wong wung durung dumadi, onone namung Gusti*” (saya bukan apa-apa, yang ada hanyalah Tuhan), menghadap ke timur ke arah matahari terbit. Mereka kemudian melakukan meditasi selama dua sampai tiga menit.²⁷

Menurut Korver, apa yang disebut “iman Adam”, suatu bentuk agama alamiah, adalah landasan keyakinan Samin sangat menekankan nilai petani dalam masyarakat dan pemujaan terhadap tanah. Ciri khas kedua dari ajaran Samin adalah sifat puritannya; perzinahan, kebohongan, dan pencurian adalah hal yang terlarang bagi penganut Samin. Komunitas Samin menjunjung tinggi dan sangat mementingkan perempuan. Selain itu, para pendukung Samin menolak keberadaan Tuhan dan bukan Muslim.²⁸

Berbeda dengan pandangan di atas, Singgih Tri Sulistiyono lebih menggambarkan bahwa ajaran Surosentiko melalui agama adam tersebut. Ini adalah ajaran khusus yang memadukan kearifan lokal dari kepercayaan

²⁷ Suhanah, “Dinamika Perkembangan Sistem Kepercayaan Samin Di Kabupaten Blora,” *Harmoni* 10, no. 3 (2011), 192.

²⁸ Korver, “The Samin Movement and Millenarism”, 250.

Kejawen dengan beberapa aspek Islam dan elemen-elemen dari agama Buddha dan Hindu.²⁹

2. Saminisme, Islam, dan Komunitas

Komunitas Samin memiliki ciri khas yang mendefinisikan mereka dan membedakan mereka dari masyarakat sekitar dalam penampilan sehari-hari. Identitas ini menunjukkan sifat dan alat yang mereka miliki sejalan dengan ajaran Samin yang telah mereka pegang teguh selama ini, terutama bagi generasi yang lebih tua. Mereka sangat percaya bahwa ajaran Surosentiko adalah benar dan menawarkan cara pandang yang sangat praktis terhadap kehidupan. Keyakinan dan perilaku masyarakat Samin selalu didukung oleh data yang dapat diverifikasi dan, sebagai hasilnya, selaras dengan ajaran yang mereka terima.³⁰

Meskipun para pejabat Belanda waktu itu sulit memahami suatu paham Saminisme, tapi mereka dengan mudah menganggap bahwa paham itu bukanlah gerakan yang diilhami oleh Muslim. Mereka memahami dengan jelas bahwa tidak seperti kebanyakan gerakan akar rumput lainnya di Jawa. Mereka tetap memiliki anggapan bahwa Saminisme jelas tidak Islami, akan tetapi tidak anti-Islam dalam inspirasi dan isinya. Selain itu, mereka juga memiliki anggapan bahwa “Agama Adam” menyimpang cukup tajam dari prinsip-prinsip Islam ortodoks. Akan tetapi dari penggunaan dan praktik Islam tradisional sinkretis yang membentuk dunia spiritual dan religius sebagian besar petani Jawa. Penyimpangannya dari

34. ²⁹ Singgih Tri Sulistiyono, “Saministo Phobia,” *Jurnal Sejarah Citra Lekha* XV, no. 2 (n.d.),

³⁰ Lestari, “Interaksi Sosial Komunitas Samin Dengan Masyarakat Sekitar”, 75.

kemurnian doktrin, tidak terlalu mengejutkan, karena daerah yang paling terpengaruh oleh Saminisme adalah daerah dengan penetrasi Islam yang rendah.³¹

Tetapi jika “Agama Adam” muncul di lingkungan di mana ia menghadapi sedikit penentangan dari Muslim yang taat. Tidak bisa dipahami mengapa para penganutnya begitu tegas berpaling dari agama yang jauh dari ortodoks. Saminisme muncul sebelum Reformisme Islam, dengan penekanannya pada ortodoksi kitab suci telah mendapatkan tempat di pulau Jawa. Pertentangan antara komunitas Samin dan Muslim, tidak boleh disalahartikan sebagai polarisasi berikutnya antara kaum abangan, petani-petani Islam nominal, santri, dan pedagang Muslim. Bagi sebagian besar penduduk desa non-Samin, Islam tidak lebih dari sekadar memiliki modin sebagai pejabat dengan bayaran pada pernikahan dan pemakaman. Berbeda dengan Komunitas Samin keberatan bahkan terhadap Islam *abangan* yang lembut di lingkungan mereka, dan mereka bersikeras bahwa mereka bukan Muslim, maka mereka berada di luar otoritas modin.³²

Hal ini memberi petunjuk tentang hubungan komunitas Samin dengan Islam, selain doktrin agama yang dipermasalahkan, juga anarkisme individualistis gerakan yang menolak untuk mengakui setiap otoritas luar. Komunitas Samin menolak modin sebagai wakil dari suatu keyakinan, melainkan sebagai bagian dari hierarki resmi yang *raison d’etre*-nya juga mereka tolak. Penilaian para pemuka agama di Jawa seperti itu juga tidak keliru. Karena pada beberapa lingkungan mereka adalah tokoh agama

³¹ Benda and Castles, “The Samin Movement”, 231.

³² Benda and Castles, 233.

paling ortodoks yang hadir, para pejabat ini sebenarnya adalah bagian tak terpisahkan dari kata-kata priyayi dan abangan daripada perwakilan dari budaya santri yang sebenarnya. Pejabat agama yang lebih tinggi, yakni penghulu dan naib ditunjuk oleh aristokrasi Jawa. Keahlian Islam dalam jajaran mereka menjadi pengecualian daripada peraturan. Perwakilan Islam yang tepat adalah ulama, sedangkan ketegangan antara santri sejati dan birokrasi agama sama lazimnya dengan penghinaan.³³

Oleh karena itu, bagi masyarakat Samin, hidup berdampingan secara damai tanpa merugikan orang lain adalah inti dari agama mereka. Agama Adam diterima di desa Samin di Blora sebagai cara untuk memahami pikiran dan tindakan dalam kehidupan.

Hutomo mengklaim bahwa masyarakat Samin menyebut gagasan tersebut sebagai kebatinan. Agama Adam, yang juga dikenal sebagai Kebatinan, adalah doktrin masyarakat Samin. Pada dasarnya, ajaran ini mencerminkan *manunggaling kawula Gusti* dan *sangkan paraning dumadi*. Tubuh kita disebut sebagai alam yang bijaksana, penguasa besar yang berperan sebagai Tuhan; dinding rumah terbuat dari “aku” atau *ingsun*. Pada saat yang sama, makhluk adalah objek pemujaan, dan pencipta adalah orang yang menciptakannya. Hal ini menunjukkan bahwa antara makhluk dan Penciptanya, kehidupan yang independen sebenarnya telah menyatu menjadi satu.³⁴

Islam secara historis telah bersentuhan dengan komunitas Samin. Selain itu:

³³ Benda and Castles, 233.

³⁴ Suripan Sadi Hutomo, *Tradisi Dari Blora* (Surabaya: Mitra Almamater, 1991).

- a. Meskipun Kejawen, atau Islam abangan, berasal dari kerajaan-kerajaan Islam Jawa di Padang, Jipang, dan Mataram, kejawen dapat ditelusuri kembali ke kepemimpinan Samin, khususnya Samin Sepuh dan R. Kohar (Samin Anom) yang mahir dalam suasana Islami. Islam berfungsi sebagai fondasi, membuatnya lebih dikenal oleh generasi berikutnya daripada agama lain.;
- b. Meskipun mereka diklasifikasikan sebagai Muslim Abangan, secara fisik Muslim mengelilingi rumah-rumah komunitas Samin, memungkinkan mereka untuk bersosialisasi, berinteraksi, dan berkomunikasi satu sama lain;
- c. Tidaklah bertentangan dengan ajaran Samin bagi penganutnya harus menganut ajaran lain (non-Samin); yang penting ajaran tersebut konstruktif dan tidak bertentangan dengan prinsip Samin.
- d. Diperkenalkan oleh Kementerian Agama dan otoritas agama setempat, dakwah Islam telah menjadi bagian dari komunitas Samin sejak Indonesia merdeka.

Menurut komunitas Samin secara khusus, ayah atau ibu disebut sebagai *makyung*, sedangkan *Gusti* adalah *manunggaling kawula Gusti*. Orang Samin kemudian salah mengartikan bahwa mereka tidak percaya pada Tuhan dan malah mengakui *Gusti* sebagai Yang Maha Kuasa. Mereka membela pembicara karena jika mereka baik, mereka akan masuk surga; jika mereka jahat, mereka akan masuk neraka.³⁵

³⁵ Siti Munawaroh, Christriyati Ariyani, and Suwarno, *Etnografi Masyarakat Samin Di Bojonegoro (Potret Masyarakat Samin Dalam Memaknai Hidup)* (Yogyakarta: Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB), 2015), 107.

Mereka mengakui Islam, tetapi tidak sepenuhnya mengikuti ajaran ibadah yang benar (Islam Kejawen atau Islam Sinkretis).³⁶

Tokoh Samin di dukuh Jepang menjelaskan mengenai agama adalah sebagai berikut:

*Adam Pangucape, Agama Niku Gaman, dan Man Gaman Lanang Agama ana rasa lan rasa sejatine wujud banyu ing sakjroning. Gaman lanang diartikan sebagai sikep rabi. (Ada rasa dalam agama, dan rasa yang sejati ditemukan dalam air suci; air itu sendiri adalah rasa yang sejati).*³⁷

Menurut komunitas Samin, sumber daya alam adalah sesuatu yang eksklusif untuk penggunaan manusia, bukan dimiliki. Sebagai ilustrasi dari konsekuensi dari gagasan ini, komunitas Samin biasanya menanggapi permintaan air secara negatif dengan menyatakan “*Aku njaluk banyumu,*” yang diterjemahkan menjadi “Aku minta airmu.” Hal ini disebabkan karena persepsi mereka yang tidak memiliki air tersebut. Air akan diberikan dengan senang hati jika kalimat tersebut diubah menjadi “*Aku meh melu nganggoké banyumu,*” yang berarti “Aku juga akan menggunakan airmu.” Hal ini dikarenakan komunitas Samin memiliki kepercayaan bahwa sumber daya alam harus digunakan secara bersama-sama.³⁸

3. Aturan Hukum Lokal dalam Komunitas Samin

Hukum yang dikenal sebagai *angger-angger pengucap* (aturan bertutur kata), *angger-angger pertikel* (aturan berperilaku), dan *angger-angger lakonono* (aturan pelaksanaan) telah dibuat untuk mengatur

³⁶ Munawaroh, Ariyani, and Suwarno, 107.

³⁷ Komunitas Samin dalam beragama berprinsip *sukmo ngawulo rogo, rogo ngawulo suoro*, artinya bila suara atau pembicaraannya baik, maka raganya juga akan baik, dan bila raga atau badan baik maka hatinya akan baik pula. Lihat Munawaroh, Ariyani, and Suwarno, 107.

³⁸ Astuti, “Varian Leksikon Bahasa Jawa Masyarakat Samin Desa Klopodhuwur Kabupaten Blora.”

hubungan dengan kelompok lain. Oleh karena itu, seluruh ucapan, perbuatan, dan peraturan-peraturan yang ditetapkan berdasarkan ajaran-ajaran yang masih dijunjung dan dijaga kini mengatur bagaimana komunitas Samin bertindak.³⁹

Ajaran Jawa kuno yang intinya agar para pengikutnya meyakini bahwa kehidupan di bumi memiliki lima tujuan. Lima aspirasi dalam hidup diantaranya *rukun, becik, demen, seger, dan waras*.⁴⁰

Ajaran Surosentiko yang terus dipraktikkan oleh komunitas Samin, seperti:⁴¹

- a. Menahan diri dari sifat iri hati (fitnah)
- b. Jangan *srei* (serakah); tidak bisa menjadi *panasten* (cepat marah atau benci pada orang lain);
- c. Jangan *da'wen* (menuduh tanpa bukti);
- d. Jangan *kemeren* (iri hati/sirik);
- e. Jangan *nyinyo marang sapodo* (tidak menghargai sesama penghuni alam);
- f. Jangan (menuduh);
- g. Jangan *colong* (mencuri);
- h. Jangan *pethil* (mengambil sesuatu yang masih terkait dengan sumber kehidupannya atau menyatu dengan alam);
- i. Jangan *jumput* (mengambil sesuatu yang sudah menjadi komoditi di pasar);
- j. Jangan *nemu* (mencari-cari barang yang menjadi pantangan).

³⁹ Munawaroh, Ariyani, and Suwarno, *Etnografi Masyarakat Samin Di Bojonegoro (Potret Masyarakat Samin Dalam Memaknai Hidup)*, 124.

⁴⁰ Munawaroh.

⁴¹ Munawaroh.

Selain itu, ajaran Samin memiliki lima atau lebih larangan mendasar, yaitu sebagai berikut:⁴²

- a. Sekolah formal tidak cukup untuk pendidikan.;
- b. Tidak mengenakan celana panjang;
- c. Tidak mengenakan peci;
- d. Jangan berdagang;
- e. Jangan beristeri lebih dari satu.

C. Proses Perkawinan Komunitas Samin

Thohir⁴³ mengungkapkan proses perkawinan komunitas Samin sebagai berikut:

1. *Nakokke*

Istilah *nakokke* sepadan makna dengan *nyumuk*, *nontoni* atau meminjau. Setelah ada pernyataan dari seorang anak laki-laki kepada orang tuanya bahwa dirinya sudah mempunyai pasangan, incaran seorang gadis, maka orang tua pihak laki-laki itu *nakokke* (menanyakan). *Nakokke* adalah keberadaan calon menantu menjadi pertanyaan keluarga mempelai wanita yang ditanyakan oleh keluarga mempelai pria melalui utusan. Apakah dia masih berstatus sendiri (gadis) atau sudah memiliki suami? Diharapkan dia akan terbuka untuk menjadi calon menantunya jika dia belum menikah.

2. *Nglamar*

Setelah memperoleh hari baik untuk melamar, barulah mengadakan penawaran pihak pria kepada pihak wanita sebagaimana waktu yang telah

⁴² Munawaroh.

⁴³ M Thohir, *Sistem, Identitas, Harmoni Dan Konversi Perkawinan Samin Dukuh Belik Temurejo Kecamatan Blora Kabupaten Blora* (Yogyakarta: Gading, 2021), 49-74.

ditentukan atau disepakati pada waktu acara *nakokke*. Kunjungan kedua ini, disebut dengan istilah *nglamar*. Acara *nglamar* disini sepengertian dengan acara *ngendek*, *tukar cincin* atau *singsetan*. *Nglamar* merupakan tindak lanjut dari acara sebelumnya, di mana keluarga mempelai laki-laki menyampaikan pernyataan calon besan kepada ayah ibu mempelai perempuan (calon). Ibu pengantin laki-laki (biasanya) memberikan cinderamata atau suatu perhiasan tertentu sebagai tanda telah dipinang, *diendek* (dipilih), dan *disingseti* (diikat) oleh calon mempelai perempuan (calon menantu).

3. *Nyuwito*

Istilah *nyuwito* semakna dengan kata *ngawulo* atau *ngenger*. *Nyuwito* merupakan tahap atau masa menuju kecocokan antara dua orang yang sedang mempertimbangkan untuk menikah. Selama proses *nyuwito*, calon pengantin laki-laki *ngawulo* (membantu, magang) ikut memenuhi tugas-tugas yang dilakukan oleh calon mertuanya. *Nyuwito* memiliki durasi yang tak terbatas dengan hitungan waktu tertentu hingga keduanya telah *ngrukuni*.

Ngrukuni berarti melakukan hubungan sebadan yang merupakan syarat atau kewajiban bagi masyarakat Samin yang akan menikah. Untuk menghindari penyesalan di masa depan, ini adalah pernyataan sukarela bahwa mereka berdua telah memilih pasangan yang tepat setelah mempertimbangkannya dengan matang.

4. *Seksenan*

Seorang tokoh berperan laksana penghulu yang bertugas membimbing pelaksanaan *sadat* (ikrar ijab kabul). Sementara Pak Lurah duduk di sebelah kiri dari tokoh Samin berperan laksana saksi dari perangkat. Ketiganya menghadap ke timur.

Dengan bimbingan tokoh Samin, wali nikah menyampaikan pernyataan sebagai berikut: “*Dumateng sedulur kulo sedoyo para mbah, para bapak, ibu, kadang kulo sing pernah nem, jaler miwah estri sing wonten pondokane kulo mriki. Kulo niki gadah kondo mangke do ndiko sekseni. Kulo duwe turun wong jeneng wedok pangaran Ngateni, empun dijawab wong jeneng lanang pangaran Sarijan turune tatane wong sikep rabi pun dilakoni.*”

(Untuk saudaraku sekalian, para mbah, para bapak, ibu, saudaraku yang muda, laki dan perempuan yang berada di pondokan saya ini. Saya ini punya kata, nanti saudara-saudara saksikan. Putriku bernama Ngateni sudah ditanggapi atau diajukan seorang laki-laki bernama Sarijan. Saya telah merelakan, jika menurut perkataannya seorang laki-laki bernama Sarijan telah melakukan tata cara orang sikep kawin)

Selanjutnya, giliran pengantin laki-laki menjawab atas pernyataan tersebut, dengan mengucapkan *sadat* yakni: “*Kulo duwe kondo ndiko sekseni. Kulo ajeng ngandaake sadat Kulo. Kulo wong jeneng lanang pangaran Sarijan, tata-tata nata wong jeneng wedok pangaran Ngateni. Kulo sampun kukuh jawab demen janji, janji sepisan kanggo selawase, inggih niku kondo Kulo ndiko sekseni.*” (Saya punya pernyataan, saksikanlah. Saya akan sampaikan sadat saya. Saya seorang laki-laki bernama Sarijan bersiap diri menata seorang perempuan Bernama Ngateni. Saya sudah bulat menyatakan janji, sekali janji untuk selamanya. Itulah pernyataan janji saya, saksikanlah).

5. Brokohan/ Kondangan/ Kajatan

Selesai *seksenan*, acara jeda sebentar. Hingga tibalah saatnya para tetangga satu Dukuh ke tempat yang empunya *gawe*. Benar, tak lama kemudian para tetangga sedukuhan itu hadir berbondong-bondong.

6. *Buwohan*

Setelah rangkaian acara semalaman itu, selanjutnya tuan rumah mengadakan acara resepsi perkawinan. Sebagaimana lazimnya resepsi perkawinan dilangsungkan, masyarakat berdatangan untuk *buwoh* (menyumbang) kepada orang yang punya *gawe* tersebut.

7. Hiburan

Bersamaan dengan acara *buwohan*, lazimnya tuan rumah *nanggap* (mengadakan, menghadirkan) hiburan. Pada acara resepsi perkawinan Sarijan dan Ngatani dihibur kesenian daerah, Kethoprak.

8. *Sepasaran*

Selama sepekan di rumah mertua, pengantin laki-laki memperoleh perlakuan yang istimewa. Sebagai pengantin baru, ia pantang keluar bepergian jauh, kerja sekalipun. Keduanya cukup berada di rumah saja. Segala urusan mereka seakan menjadi tanggung jawab kewajiban pihak orang tua masing-masing.

D. Data Penelitian

Peneliti berasal dari Rembang, daerah sekitar komunitas Samin berada. Dari kecil hingga usia dua puluh satu (21) tahun, peneliti tinggal di Rembang dan pada akhirnya berdomisi di Palangka Raya Kalimantan Tengah. Suami peneliti berasal dari Blora, pusat komunitas Samin tersebut. Dengan bantuan suami inilah peneliti bisa masuk secara lebih mendalam terhadap komunitas Samin ini. Dari beberapa group whatshap, Syam (sebutan suami peneliti) mencari informasi tentang komunitas Samin tersebut. Abdurrahman adalah salah satu alumni PGA Lasem tahun 1985 yang menghubungkan peneliti dengan komunitas Samin.

Data etnografi berasal dari percakapan sehari-hari dengan komunitas Samin, pengamatan perilaku hukum perkawinan dan dokumen berupa buku nikah, KTP, KK, akte kelahiran, dan SK komunitas. Percakapan peneliti mulai dengan tema yang ringan, baru meningkat kepada tema penelitian.

Data etnografi diperoleh dari dusun-dusun yang masih eksis dalam menjalankan hidup komunitas Samin di Jawa Tengah. Dari penelusuran peneliti terhadap komunitas Samin dari Jawa Tengah ini, peneliti menemukan sosok seseorang yang ditokohkan secara sosial.

Tabel 1. Tokoh Komunitas Samin di Jawa Tengah

Dukuh	Desa	Wilayah	Tokoh Samin
Karangpace	Klopoduwur	Blora	Lasio
Belik	Temurejo	Blora	Joyo Gudel
Blimbing	Sambongrejo	Blora	Pramugi
Doan	Sendangrejo	Blora	-
Bapangan	Mendenrejo	Blora	Rebi
Goito	Mendenrejo	Blora	Kemi
Balong	Sumber	Blora	Anom
Tanduran	Kemantren	Blora	Sari
Kaliyoso	Karangrowo	Kudus	Maskat, Gunarto
Krajan	Larik Rejo	Kudus	Budi Santoso
Bombong	Baturejo	Pati	Gun Retno
-	Keling	Jepara	-
-	Pelajam	Jepara	-

Data dikumpulkan dari Penelitian

Tokoh-tokoh Samin diatas merupakan struktur hukum perkawinan Samin. Sebagaimana ada tiga komponen yang membentuk sistem hukum: substansi hukum, budaya hukum, dan struktur hukum. Tokoh Samin di dukuh Karangpace yaitu Lasio⁴⁴, sebagai struktur hukum perkawinan Samin, menjelaskan bahwa substansi hukum perkawinan Samin secara eksistensi masih dijalankan oleh sebagian komunitas Samin. Dengan berjalannya waktu, hukum perkawinan Samin perlu ditafsir ulang disebabkan pengaruh kondisi sosial, budaya, dan politik. Aturan-aturan hukum perkawinan Samin mengalami pergeseran makna ketika berinteraksi dengan hukum Islam dan hukum negara. Oleh karena itu, Lasio mengkonstruksi budaya hukum dengan menerima tawaran negosiasi dari pemerintah, tanpa meninggalkan adat Saminnya. Ulama sekitar komunitas Samin di Blora juga mau berdamai dengan komunitas Samin, karena ajaran dalam hukum perkawinan Samin telah disesuaikan dengan ajaran Islam.

Tokoh Samin dukuh Goito juga mengambil langkah sebagaimana tokoh Samin dukuh Karangpace. Konstruksi budaya hukum ini, Kemi⁴⁵ sebagai *sesepuh* Samin di dukuh Goito, mengatakan:

Jika sudah dijalani, kemudian bilang kepada orang tuanya, “*Tatane sikep rabi* sudah saya lakukan Pak”. Kemudian di saksikan oleh para *sesepuh*. Akan tetapi, jika ada aturan dari Pemerintah, kita ikuti saja, biar tidak membangkang. Setelah mengikuti aturan Pemerintah tersebut, baru melakukan kawin adat, adatnya orang akan *pasuwitan* (perkawinan), yakni *kukuh jawab*.

Esensi hukum perkawinan Samin adalah pertanggung jawaban kepada Tuhan YME. Epistemologi hukum ini bersumber dari paham Saminisme yang diajarkan Ki Samin Surosentiko. Ajaran tersebut, secara eksistensi masih ada sampai sekarang. Kemampuan tokoh Samin menafsirkan ulang ajaran tersebut,

⁴⁴ Lasio, “Wawancara” (4 Maret, 2022).

⁴⁵ Kemi, “Wawancara” (21 Juni, 2023).

ketika bersinggungan dengan hukum Islam dan hukum negara. Pengaruh sosial, budaya, dan politik turut mempengaruhi proses reinterpretasi ajaran tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala KUA periode sebelumnya sebagai kepala KUA Banjarejo periode Juli 2018 sampai dengan Januari 2021, Maskuri⁴⁶, ia mengatakan, “*Tiyang Samin sakmeniko sampun purun nikah dateng KUA*” (masyarakat samin untuk saat ini mau mencatatkan peristiwa perkawinannya di KUA). Ini artinya ada interaksi antara norma hukum komunitas Samin dengan norma hukum negara.

Komunitas Samin tinggal di desa Klopoduwur, dusun Karangpace, Blora. telah mengenal lembaga KUA sebagai lembaga yang mencatatkan perkawinannya, akan tetapi mereka rata-rata belum mengetahui keberadaan lembaga Peradilan Agama. Berdasarkan hasil observasi awal yang peneliti lakukan dengan memilih sampel sebanyak 50 informan, yang mengetahui adanya Peradilan Agama sebanyak 19 informan. Jika diprosentase maka sebanyak 38 % yang mengetahui adanya Peradilan Agama tersebut.⁴⁷

Dari narasi diatas, peneliti bisa mendapatkan kesan bagaimana tokoh Samin secara informal menjalankan norma hukumnya dalam komunitasnya. Penyelesaian permasalahan hukum perkawinan merupakan salah satu contoh bahwa norma hukum yang dibuat oleh komunitas lebih dijalankan daripada norma hukum yang dibuat oleh negara, yakni Kantor Urusan Agama merupakan tempat bagi Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP-4). Selain itu, pengetahuan komunitas Samin terhadap lembaga Peradilan Agama menunjukkan bahwa komunitas ini tidak mengetahui struktur hukum dalam bidang hukum

⁴⁶Wawancara dengan H.Maskuri, Kepala KUA Banjarejo 2018-2021 (8 Juni 2022).

⁴⁷Survey Dan Wawancara di dukuh Karangpace Blora (10 Mei 2022 dan 16 Juni 2022, 2022).

perkawinan yang disediakan oleh negara. Ia lebih memilih norma hukumnya dan menjalankannya, yakni *kawin sepisan kanggo selawase* (menikah sekali untuk selamanya).

1. Budaya Hukum Perkawinan Samin di Jawa Tengah

Penggalian data etnografi ini, peneliti mulai dengan melihat pola-pola praktik hukum perkawinan komunitas Samin. Hal ini untuk menggambarkan hukum perkawinan mereka berinteraksi dengan hukum negara dan hukum Islam. Dalam penelitian lapangan menunjukkan ada dua pola besar yang dipraktikkan komunitas Samin ini. Pertama, komunitas Samin berusaha mempertahankan hukum perkawinan adatnya (*continuity*). Ditunjukkan dalam praktik perkawinan yang terjadi pada komunitas Samin di wilayah Pati dengan tokoh Gun Retno dan sebagian wilayah Kudus dengan tokoh Gunarto. Perlu diketahui bahwa di wilayah Kudus, sepeninggalnya tokoh Samin yang bernama Wargono, terdapat dualisme kepemimpinan, yakni kepemimpinan Gunarto dan Maskat. Kedua, komunitas Samin mentransformasikan dirinya sendiri dengan keterbukaan dan perubahan dipengaruhi oleh sosial, budaya, dan politik. Ditunjukkan dalam praktik perkawinan yang terjadi pada komunitas Samin di wilayah Blora, sebagian Kudus dan Jepara.

Peneliti menelusuri budaya hukum perkawinan Samin. Dalam waktu kurang lebih satu tahun, peneliti melihat, mendengar, mengamati dan bahkan ikut merasakan penderitaan komunitas Samin dari penuturan mereka. Dari pengamatan peneliti, komunitas Samin merupakan komunitas yang sangat memiliki kesadaran hukum yang tinggi. Penghayatan psikologis yang terinternalisasi dalam diri mereka dan tereksternalisasi dalam sebuah tindakan.

a. Keteguhan Komunitas Samin Pada Hukum Perkawinan Samin

Berdasarkan karakter hukum adat yang ingin mempertahankan hukumnya, maka komunitas Samin juga berusaha mempertahankannya. Data lapangan menunjukkan praktik hukum perkawinan Samin mempertahankan eksistensinya dan semi otonom bidang sosial. Kelompok Samin eksklusif cenderung mempertahankan hukumnya. Mereka dikenal masyarakat dengan sebutan “*samin kenceng*”, yakni Samin yang masih teguh memegang prinsip dan kepercayaannya.

Data etnografi tentang keberthanan hukum perkawinan komunitas Samin, peneliti dapatkan dengan melakukan wawancara informan. Setelah data lapangan didapatkan, maka mulai dilakukan analisis dari awal. Peneliti mulai dengan analisis wawancara etnografis dan analisis domain. Selanjutnya pertanyaan struktural, peneliti lakukan untuk menguji domain tersebut, dalam rangka menemukan istilah. Bagaimana makna tercipta dengan simbol-simbol budaya ini. Oleh karena itu, studi makna tentang keberthanan hukum komunitas Samin, peneliti temukan beberapa simbol budaya sebagai berikut:

1) *Pasuwitan*

Simbol budaya yang pertama adalah *pasuwitan*. Secara singkatnya, Kemi memaknai *pasuwitan* ini adalah perkawinan. Dibawah ini, dia memberikan uraian lebih rinci tentang simbol budaya tersebut.

Secara mudahnya begini, seseorang yang akan memiliki, disuruh bermohon. Misalnya anda memiliki anak perempuan, saya memiliki anak laki-laki, nanti disuruh bermohon kepada Bapaknya. Jika anda dan Bapaknya sudah menerima, berarti sudah jadi jodohnya, begitu dasar dari orang Samin.⁴⁸

⁴⁸ Kemi, “Wawancara.”

Peneliti ingin mengetahui komunitas Samin memaknai simbol budaya tentang perkawinan. Percakapan peneliti dengan salah satu anak dari komunitas Samin, yang sekarang menjadi modin di dukuh Bapangan, Blora. Bakri menjelaskan: ⁴⁹

Keturunan Samin itu, tinggal dirinya mempelajari tentang ajarannya apa tidak. Kalau memang mempelajari, mereka bisa menganut alirannya tersebut. Tapi secara gelar, aslinya mereka itu menjalankan “*tatane sikep rabi*”, yakni orang berumah tangga itu masuk dalam dirinya sendiri.

Peneliti juga mencari data melalui wawancara dengan warga non Samin. Indah (nama samaran) merupakan warga non Samin yang tinggal di wilayah komunitas Samin. Hasil pengamatannya adalah sebagai berikut:⁵⁰

Itu..iya...ikatannya malah lebih suci antara manusia dengan Tuhan. Mereka memaknainya seperti itu. Tapi jika sudah tidak ada kesepakatan untuk...ee...misalkan contoh salah satu, ee...*dek aku wes ra seneng karo awakmu* (dik, saya sudah tidak suka kamu), main tinggal saja, tidak ada hukum apapun. Tapi, kesepakatan dari dua belah pihak itu gitu lho...tapi..kalau dari pihak Samin itu jarang kok yang maksudnya kawin cerai-kawin cerai jarang. Kebanyakan itu abadi sampai tua, karena mereka ikatannya sama Tuhan itu kayaknya seperti patuh gitu lho, kayak..kayak seperti orang Islam itu, imannya sudah kuat, takutnya sama Tuhan. Bukan sama keluarga gitu..

Bakri memberikan penjelasan tentang perkawinan Samin yang memiliki tujuan sebagai berikut:⁵¹

Pencapaian tentang perilaku, misalnya, jangan iri, dengki, mencuri, merusak pagar ayu. Kalau misalkan menemukan uang dijalan, ketemu barang dijalan, apa saja tidak boleh diambil dan tidak boleh kasih tahu orang. Pokoknya walaupun tahu, ya diam, pura-pura tidak tahu.

2) Agama Adam

⁴⁹ Bakri, “Wawancara” (25 Maret, 2023).

⁵⁰ Indah, “Wawancara” (20 Maret, 2023).

⁵¹ Bakri, “Wawancara.”

Agama Adam merupakan simbol budaya komunitas Samin yang peneliti temukan kedua. Studi etnografi ini adalah suatu studi makna budaya yang peneliti gunakan sebagai metode untuk melihat praktik hukum dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat.

Peneliti memiliki kesempatan untuk berdialog dengan Budi Santoso sebagai tokoh Samin di dukuh Krajan, Kudus. Dia menjelaskan:⁵²

“Sebutan Samin adalah sebutan dari eksternal komunitas ini. Ada juga yang menyebut *wong peniten*, *wong Samin*, dan *sedulur sikep*. Kalau kami sendiri menyebut diri kami dengan sebutan *wong sikep* dan menganut agama Adam”.

Dari wawancara diatas, dapat diketahui bahwa sumber hukum perkawinan Samin adalah agama Adam. Dasar hukum dan ajaran komunitas Samin dari teologi yang diajarkan oleh Surosentiko. Retno⁵³, Santoso⁵⁴, Agus Gunawan⁵⁵, Gumani⁵⁶, Maskat⁵⁷ menyebut bahwa agama Adam bukanlah agama Islam. Akan tetapi, setelah peneliti menelusuri komunitas Samin di dukuh Bapangan, Goito, dan Karangpace, masuk wilayah Blora, agama yang tercantum dalam identitas (kartu tanda penduduk) mereka adalah agama Islam. Kemi⁵⁸ menjelaskan bahwa tidak perlu diperlihatkan tentang kesaminanya dan makna Adam sendiri adalah *damele pengucap* (dipakai mengucapkan), *damele rabi* (dipakai untuk kawin).

⁵² Budi Santoso, “Wawancara” (20 Juni, 2023).

⁵³ Gun Retno, “Wawancara” (26 Maret, 2023).

⁵⁴ Santoso, “Wawancara.”

⁵⁵ Agus Gunawan, “Wawancara” (18 Juni, 2023).

⁵⁶ Gumani, “Wawancara” (19 Juni, 2023).

⁵⁷ Maskat, “Wawancara” (19 Juni, 2023).

⁵⁸ Kemi, “Wawancara.”

Peneliti menelusuri makna agama Adam ini, tidak hanya kepada komunitas Samin saja, akan tetapi dengan mewawancarai warga sekitar yang bukan komunitas Samin. Berdasarkan pengamatan bertahun-tahun, Kak Dur menjelaskan:⁵⁹

Setelah kita dalami, kita kenal, Samin itu suku. Padane koyok ngene, neng kene iki ono suku Samin. De'e...jenenge suku yo berkembang dan beradab. De'e neng kene iku yo berkembang, yo beragama juga nyatane. Beragama kan sesuai agama yang ada. Cuma dia punya keyakinan khusus, memang versine iku versi Kejawen...ngono lho...aku nek ngarani. Dadi wong Jowo iku rak ngono kuwi...diugemi tenanan ngonoku lho...biasa leh..Agama adam iku...aku nek ngarani iku koyok agama leluhur, gampangane ngono. Agama adam iku agama leluhur. Iku nek ngarani koyok ngene iku lho...itu ada aliran sesuatu. Aku nek ngarani agama adam iku agama opo? Yo agama Islam. Nabi Adam sendiri kan tidak dikenal sebelum..dia kan tidak menyebarkan agama Islam. Agama Islam kan telah ada akhir-akhir iki ae..lhah agama Adam, karena dia lahir dari nenek moyang Adam. Kita Tarik lebih luas lagi, lha akhirnya agama, dibilang agama Adam. Ngono...nek aku ngarteni ngono. Kita Tarik kebelakang, saiki, Nabi Adam iku agamane opo seng mesti. Rak yo ngono leh awake dewe..Adam sendiri agamanya Islam.Anak cucu Adam.Samin iku menghargai leluhur. Leluhur iku termasuk awake dewe ra eroh.

Terjemahan bebas:

Setelah kita dalami, kita kenal, Samin itu suku. Sama halnya seperti ini, di sini ada suku Samin. Mereka..namanya suku ya berkembang dan beradab. Mereka di sini ya berkembang, ya beragama juga nyatanya. Beragama kan sesuai agama yang ada. Cuma dia punya keyakinan khusus, memang versinya itu versi Kejawen...gitu lho...kalau saya memahami. Jadi, orang Jawa itu kan seperti itu...sangat memegang prinsip..biasa kan. Agama Adam itu...saya kalau memahami seperti agama leluhur,

⁵⁹ Abdurrahman, "Wawancara" (17 Maret, 2023).

mudahnya seperti itu. Jadi, agama Adam itu adalah agama leluhur. Kalau saya mengamati seperti aliran sesuatu. Kalau saya menyebutnya agama Adam itu agama apa? Ya, agama Islam. Nabi Adam sendiri tidak dikenal sebelumnya, dia kan tidak menyebut agama Islam. Agama Islam kan telah ada akhir-akhir ini. Agama Adam, karena dia lahir dari nenek moyang Adam. Kita tarik lebih luas lagi. Akhirnya disebut agama Adam. Demikian jika saya memaknainya. Kita tarik kebelakang sekarang, Nabi Adam itu agamanya apa? Kan begitu kita memahami, Adam sendiri agamanya Islam. Anak cucu Adam. Samin itu menghargai leluhur. Kemudian yang termasuk leluhur itu siapa, kita juga tidak tahu.

Di bawah ini, peneliti tampilkan narasi dari salah satu tokoh komunitas Samin di dukuh Krajan, Kudus. Budi Santoso adalah tokoh di dukuh Krajan yang memberikan cerita pengalamannya mengenai agama Adam.⁶⁰

Pertama-tama yang diceritakan oleh Santoso mengenai nama komunitas Samin yang sering berganti-ganti sesuai perkembangan zaman. Sedangkan penggantian nama tersebut, bukan murni dari dalam komunitas. Contohnya begini, yang benar itu adalah "*wong Sikep*", agamanya Adam. Bahwa hal itu murni warisan ajaran dari leluhur komunitas Samin. Jadi "*ageme urip*" ("pakaian hidup") yang dimaksud adalah agama, yakni untuk tatanan kehidupan tersebut. Kemudian,

⁶⁰ Santoso, "Wawancara."

bagaimana sejarahnya dengan nama Samin? Pada umumnya secara umum diketahui bahwa ajaran ini lahir mulai Surosentiko. Akan tetapi, sejatinya ajaran ini mulai dahulu kala, sebelum ada keyakinan-keyakinan yang berasal luar negeri. Orang Jawa sudah memaknai aturan hidup.

Banyak istilah tentang komunitas Samin. Ada juga Samin disebut *wong sikep*, *wong nitik*, *wong lakon*, *wong peniten*. Selanjutnya Samin itu zaman apa? Zaman Indonesia dijajah Belanda. Kemudian, siapakah Surosentiko? Surosentiko adalah seorang ningrat. Nama aslinya adalah Raden Kohar. Dia meneruskan pergerakan dan perjuangan ayahnya. Karena seorang ningrat, sudah semestinya mengetahui masalah tata negara. Karena tanah Jawa dikuasai oleh penjajah, sedangkan Jawa ini warisan leluhur, dengan kata lain warisannya “*yang yuyut*” (“nenek moyang”) harus dipertahankan, artinya tidak mau dijajah. Karena ajaran ini mengajarkan tidak boleh iri, dengki dengan sesama makhluk hidup di alam raya ini. Komunitas Samin hidup ini tergantung dengan alam semesta ini. Ajaran ini juga melarang mencuri.

Masuk poin pertama, bahwa harus baik dengan sesama manusia. Belanda juga manusia, tapi mereka menguasai tanah Jawa. Peribahasanya adalah orang Jawa yang punya rumah, Belanda hanyalah tamu. Tidak mungkin tamu yang mengatur tuan rumah. Nah, kalau tanah Jawa dikuasai Belanda, seharusnya secara umum melawan dan mengusir Belanda dengan cara bukan kekerasan. Ajaran kekerasan tidak diperbolehkan, dalam arti membunuh. Jika hanya memegang ajaran,

maka akan kehilangan tanah Jawa. Kemudian bagaimana caranya? Kalau begitu menggunakan cara ideologi. Dengan cara gerak bersama, tanpa membunuh, maka Belanda akan pergi. Dengan demikian menggunakan cara “membangkang”. Implementasi dari membangkang adalah tidak mau membayar pajak, perbaikan jalan, ronda malam dan semua kebijakan Belanda. Semua kebijakan Belanda ditentang oleh Surosentiko, termasuk *Mbah Buyut*-nya. Jadi, murid Surosentiko yang disebarkan ke semua wilayah itu, satu gerakan yang sama “membangkang”.

Pemahaman negatif tentang Samin tersebut, akhirnya terbawa sampai sekarang, bahwa Samin itu bodoh, Samin itu tolol, Samin itu bangkang, Samin akan mendirikan negara sendiri. Dalam arti Pemerintah Orde Baru, tidak mengetahui yang sebenarnya tentang Samin. Pemerintah hanya tahu bahwa Samin itu bangkang, tidak mengikuti aturan negara.

3) *Kawin Sepisan Kanggo Selawase*

Simbol budaya komunitas Samin tentang hukum perkawinannya, yang peneliti temukan dalam studi makna di lapangan, yang ketiga adalah “*kawin sepisan kanggo selawase*” (“menikah sekali untuk selamanya”) merupakan salah satu pola budaya yang terdapat dalam komunitas Samin. Ada juga yang menyebut “*siji kanggo selawase*”.

Gun Retno menjelaskan simbol budaya ini, bahwa setelah calon mertua menerima pinangan dari calon menantu, maka calon mertua memberikan jawaban, merukunkan kemudian *kukuh jawab*, yakni *janji*

sepisan kanggo selawase (komitmen yang dibuat untuk selamanya)⁶¹.

Gumani juga mengemukakan bahwa sejatinya hukum perkawinan adat komunitas Samin adalah hukum perjanjian, bahwa janji “*kawin sepisan kanggo selawase*”.⁶²

Selanjutnya dibawah ini, hasil wawancara dengan warga non Samin di dukuh Kaliyoso Kudus, bernama Indah (nama samaran).⁶³

Salah satu kelebihan komunitas Samin, ketika mereka memutuskan menikah itu takutnya sama Tuhan. Faktanya mereka itu tidak ada yang selingkuh, isteri dua, atau cerai. Itu bagus diambil sebagai percontohan dalam pernikahan. Terus toleransinya, gotong royongnya juga bagus. Cuma jangan sekali-kali mengotak-atik kepercayaan mereka. Sekali masuk, dan mengganggu keyakinannya, ya sudah..pokoknya terus... *boom* gitu..

Widarto selaku perangkat desa (*Kamituwo*) di dukuh Kaliyoso memberikan komentar tentang simbol “*sepisan kanggo selawase*”:⁶⁴

Selama sepengetahuan saya sampai sekarang ini, saya belum pernah tahu ada yang poligami. Misalnya tidak ada kecocokan, ya dikembalikan ke orang tuanya, dobel sampai dua, tiga belum pernah tahu. Kalau mereka punya semboyan, “*sepisan kanggo selawase*”, tapi nyatanya ya masih ada yang cerai. Semboyan “*sepisan kanggo selawase*”, semboyannya sih begitu.

4) “*Ngrukuni* atau *Nyuwito*”

Simbol budaya keempat yang peneliti temukan adalah “*ngrukuni* atau “*nyuwito*”. Sebagian dari komunitas Samin, menyebutnya “*ngenger*”. Ketika peneliti tanyakan kepada Kemi sebagai tokoh Samin di dukuh Goito, Blora, ia mengatakan:

Menikah adalah *rukunan*. *Rukunan* itu maknanya adalah jika anda rukun, tentunya melakukan *tatane sikep rabi*, sesuatu yang rahasia terus dibuka.

⁶¹ Retno, “Wawancara,” 2023.

⁶² Gumani, “Wawancara.”

⁶³ Indah, “Wawancara Dengan Warga Non Samin Kudus” (20 Maret, 2023).

⁶⁴ Widarto, “Wawancara” (25 Maret, 2023).

Hal ini sesuai dengan wawancara Thohir tanggal 19 Februari 2023. Thohir merupakan salah satu penghulu di lingkungan Kementerian Agama Blora, sekaligus sebagai pemerhati norma hukum perkawinan Samin, terbukti dengan terbitnya buku yang berjudul “*Sistem, Identitas, Harmoni dan Konversi Perkawinan Samin Dukuh Belik Desa Temurejo Kecamatan Blora Kabupaten Blora*”. Thohir mengungkapkan masalah tradisi *nyuwito* atau *ngrukuni* sebagai berikut:⁶⁵

Yang menjadi menarik...adalah seperti tadi..ada ritual yang harus dilakukan, hubungan sebadan sebelum menikah, sebelum *syadat*. Ya..*nyuwito* atau *ngrukuni*. *Ngrukuni* itu ya hubungan sebadan itu. Lha setelah malam terjadi, maka paginya laporan kepada calon mertua bahwa *ee...puterine jenengan...tadi malam sudah ee...terjadi seperti ini, maka besoknya mengadakan acara adang akeh (pesta perkawinan), brokohan dan sebagainya.*

Dalam perkembangan hukum dan politik, hukum perkawinan adat pada komunitas Samin yang ingin menjaga orisinalitas hukum, ternyata mengalami konflik hukum dengan hukum positif. Masalah pencatatan perkawinan di dukuh Belik, Ngasipan selaku kepala dusun, menyatakan:⁶⁶

“Kalau komunitas Samin perkawinannya tidak dicatatkan, cuma kepercayaan *temanten* (pengantin) laki-laki dan perempuan *ditembung saking tiyang sepuh* (bermohon dengan orang tuanya), tanpa ada catatan”.

Dari wawancara dengan Ngasipan diatas, maka dapat diketahui bahwa komunitas Samin ingin mempertahankan hukumnya. Peneliti terus menggali data dengan melakukan percakapan bersama sesepuh Samin di Pati, menyangkut norma hukum perkawinan Samin tersebut. Peneliti memulai

⁶⁵ M Thohir, “Wawancara Dengan Penghulu Di Blora” (19 Februari, 2023).

⁶⁶ Ngasipan, “Wawancara” (19 Maret, 2023).

percakapan dengan menjelaskan maksud peneliti kepada Gun Retno, bahwa data ini adalah untuk penelitian.

Retno⁶⁷ terus berbincang dengan peneliti seputar hukum perkawinan Samin. Ia lebih menggunakan istilah “*Sedulur Sikep*” untuk penamaan komunitasnya. Walaupun secara populer, komunitas ini dikenal dengan sebutan “*Wong Samin*”. Peneliti sendiri menggunakan istilah komunitas Samin untuk penelitian ini.

Dalam hal perkawinan, komunitas Samin melakukan perkawinan tanpa melibatkan modin sebagaimana masyarakat Jawa pada umumnya. Masyarakat sekitar mengasumsikan kumpul kebo untuk perkawinan komunitas Samin ini karena tidak dicatatkan sebagai perkawinan sah perspektif hukum negara. Hal ini dalam rangka mempertahankan tradisi yang telah dibangun oleh Surosentiko. Sebenarnya komunitas Samin telah melakukan internalisasi terhadap ajaran ini, akan tetapi masih terkendala dalam objektivasi ajaran tersebut.

Budaya komunitas Samin tidak mungkin dipisahkan dari pemikiran-pemikiran yang membentuk perkawinan. Komunitas ini menganut Saminisme dan merupakan orang jujur. Mereka sangat memperhatikan prinsip-prinsip dalam perkawinan, sehingga mereka menganggap perkawinan adalah hal yang sakral yang berisi perjanjian kepada Tuhan YME.

Komunitas Samin yang merupakan bagian dari suku Jawa tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai budaya Jawa. Walaupun demikian, mereka adalah komunitas unik yang terbentuk dari sejak sebelum Indonesia merdeka. Unsur-

⁶⁷ Retno, “Wawancara,” 2023.

unsur lain yang juga turut membentuk komunitas Samin adalah unsur budaya Jawa, unsur mistis, dan unsur filosofis.

Sebagai tokoh komunitas Samin, Retno⁶⁸ menganggap bahwa pada zaman Orde Baru hanya mengakui dan mensahkan lima agama, kemudian negara agak memaksa warga negaranya untuk memilih keyakinan dari antara mereka yang disahkan tersebut. Undang-undang Perkawinan sangat berhubungan dengan agama dan kepercayaan. Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan menyatakan bahwa suatu perkawinan sah sepanjang dilakukan menurut sila agama dan kepercayaan masing-masing. Sementara kepercayaan komunitas Samin, tidak termasuk agama dan kepercayaan yang diakui negeri. Disinilah awal permasalahan konflik hukum adat komunitas Samin dan hukum negara.

Selanjutnya Retno menggambarkan keadaan saat ini bahwa masing-masing orang Samin punya kekuatan sendiri-sendiri untuk menghadapi unsur pemaksaan tersebut. Komunitas Samin wilayah Blora, akhirnya banyak yang membuat tata cara sendiri, setelah perkawinan tata cara *sikep*, akhirnya dibawa ke KUA. Menurut komunitas Samin wilayah Blora, demi kerukunan, daripada pertengkaran. Daripada dengan saudara sendiri ada pertengkaran, maka dilakukan cara *sikep* dan paksaan itu dituruti, biar rukun, biar tidak terjadi apa-apa. Hal itu akhirnya berlangsung sampai sekarang, hingga zaman Orde Baru sudah tidak ada lagi. Zaman sudah terbuka, sudah tidak ada pemaksaan, akan tetapi komunitas Samin wilayah Blora menikmatinya. Jadi akhirnya walaupun sudah tidak dipaksa lagi, sudah jadi kebiasaan, setelah tata cara *sikep*, terus didatangi perangkat demi menjaga kerukunan.⁶⁹

⁶⁸ Retno.

⁶⁹ Retno.

Menurut Retno, bentuk perkawinan di Indonesia hanyalah memberi uang kemudian dapat buku nikah. Berlangsung sampai sekarang. Berbeda dengan di Pati, komunitas Samin tetap mempertahankan hukum perkawinan adatnya.⁷⁰

Dari hasil wawancara dengan Retno menunjukkan bahwa komunitas Samin wilayah Pati yang dipimpinnya masih tetap mempertahankan hukum perkawinan adat. Gempuran politik tidak serta merta merubah pendiriannya untuk mengikuti hukum negara.

Tanggal 19 Maret 2023, asisten peneliti yang bernama Zaka datang ke tempat lingkungan Samin di Desa Temurejo, Dusun Belik Kecamatan Blora Kota sekitar pukul dua belas siang dan komunitas Samin rata-rata berada di sawah. Akhirnya asisten peneliti menemui kepala dukuh Belik dengan meminta keterangan yang diperlukan.

Ngasipan memberikan penjelasan tentang perkawinan adat komunitas Samin sebagai berikut:⁷¹

Kalau komunitas Samin perkawinannya tidak dicatatkan, cuma kepercayaan *Temanten* (pengantin) laki-laki dan perempuan *ditembung saking tiyang sepuh* (akad dengan orang tuanya), tanpa ada catatan.

Perkawinan adat Samin memiliki prinsip perkawinan bahwa seorang perempuan yang memiliki Bapak dan Ibunya, kalau ingin memintanya maka dengan Bapak dan Ibunya. Diminta atau didatangi, disini tidak ada model diwakilkan, jadi kalau prosesnya kan ada proses dari mulai *ngendek*. *Ngendek* itu, dia mencontohkan Bapak dan Ibunya mengetahui kalau anaknya memiliki kekasih, terus Bapak dan Ibu memohon, datang ke tempat Bapak dan Ibu pihak

⁷⁰ Retno.

⁷¹ Ngasipan, "Wawancara."

perempuan, menanyakan apakah sudah ada calon suami apa belum. Kalau belum, akan diinginkan anaknya. Mendatangi itu namanya *ngendek*. Kalau sudah, sama-sama dewasa dan telah siap, selanjutnya ada proses *nyuwito*. *Nyuwito* itu calon pengantin diantar Bapak/Ibunya dan para sesepuh ke tempat calon isteri. Disitu ada proses diminta. Pak Mertua memberikan jawaban, merukunkan terus disitu ada namanya *kukuh jawab*, yakni *janji sepisan kanggo selawase* (janji untuk selamanya), itu prosesnya. Akhirnya itu sudah sah diminta, sudah dipersilakan, itu rukunnya. Setelah itu ada tahapan lagi namanya *seksenan*. Dengan demikian prosesnya adalah *ngendek*, *nyuwito*, terus *seksenan*. Disaksikan pas ketika pengantin sudah melakukan “*wong sikep rabi*”, sebuah tata cara *wong sikep rabi* yakni sudah sama-sama suka, dan tidak lajang lagi, karena sudah melakukan *wong sikep rabi*. Proses selanjutnya *brokohan*, mengundang tetangga, para *sepuh pinisepuh*. Proses ini namanya *seksenan*, yaitu menyaksikan kalau anaknya sudah tidak muda lagi, tidak lajang lagi dan sudah jadi *wong sikep* (komunitas Samin).

Komunitas Samin memiliki tata cara sendiri, tidak bisa diwakilkan, yang punya keinginan meminta langsung. *Seksenan* itu mengungkapkan *syahadat cara sikep*.



Gambar 3. Syahadat Perkawinan Samin




Gambar 4. Penasehatan Perkawinan Samin



Gambar 5. Suasana Pesta Perkawinan (*Adang Akeh*)

Dari wawancara di atas, jelas bahwa proses menuju gerbang perkawinan terdiri dari *ngendek*, *nyuwito*, *syahadat Samin*, dan *seksenan*. Proses perkawinan komunitas Samin dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.



Gambar 6
Proses Perkawinan Samin

Berdasarkan Gambar 6 di atas, terlihat jelas bahwa proses pernikahan komunitas Samin memiliki 6 (enam) tahap. Hal ini sebagaimana penjelasan dari Retno.⁷²

Pertama, *Ngendek* adalah proses menanyakan apakah sudah ada calon suami atau belum. Contohnya, Bapak/Ibu pihak laki-laki mengetahui kalau anaknya memiliki kekasih, kemudian Bapak/Ibu pihak laki-laki ini memohon, datang ke tempat Bapak/Ibu pihak perempuan, menanyakan apakah sudah ada calon suami apa belum. Kalau belum, maka akan diinginkan anaknya.

Kedua, *Nyuwito* adalah calon pengantin diantar oleh Bapak/Ibunya dan para sesepuh kerumah calon mertua. Anak laki-lakinya ditinggal sendiri untuk proses *nyuwito/ngrukuni*.

Ketiga, *Kukuh jawab* adalah proses Bapak Mertua memberikan jawaban dan merukunkan. Berikutnya janji, yaitu *janji sepisan kanggo selawase* (janji berulang untuk penggunaan jangka panjang).

Keempat, sah, setelah dipastikan telah *ngrukuni* calon isterinya dan telah dijawab oleh mertua, kemudian janji dari pihak laki-laki.

Kelima, *seksenan* yaitu disaksikan *sepuh pinisepuh* (para orang yang sudah tua) ketika pengantin sudah melakukan *wong sikep rabi*, tata cara *wong sikep rabi*, sudah sama-sama suka. Dengan demikian sudah tidak lajang lagi, karena sudah melakukan *wong sikep rabi*. Dinamakan *seksenan*, menyaksikan para saudara kalau anaknya sudah tidak muda lagi, tidak lajang lagi dan sudah jadi *wong sikep*". Pada proses inilah dilakukan "*syahadat perkawinan*".

Keenam, *brokohan* ini mengundang tetangga, para *sepuh pinisepuh*. Proses ini adalah pesta perkawinan.

⁷² Retno, "Wawancara," 2023.

Dalam hal perceraian komunitas Samin, sebagaimana yang terjadi di dukuh Belik, Ngasipan menuturkan:⁷³

“Perceraian Samin itu secara kekeluargaan, diserahkan, isterinya dipulangkan ke rumah Bapak/ibunya. Kalau bisa di musyawarahkan, tidak sampai ke sesepuh Samin. Kalau dirasa sudah tidak ada kecocokan, itu baru dimusyawarahkan dengan orang tuanya, karena dulu memintanya sama orang tuanya maka diserahkan kembali dengan orang tuanya lagi”.

Budaya hukum perkawinan Samin dapat dilihat dari peristiwa perkawinan tidak tercatat di wilayah tersebut dan data lapangan yang menunjukkan perceraian komunitas Samin di dukuh Kaliyoso, Kudus.

Tabel 2. Perceraian Komunitas Samin

Pihak Yang Bercerai	Tahun	Permasalahan	Solusi Yang Diambil
Sandi vs Warni	2005	SN tidak asli Samin dan tidak memiliki anak	Cerai Tanpa Melibatkan Negara
Totok vs Mita	2015	Pernikahan anak, Tidak harmonis	Cerai Tanpa Melibatkan Negara
Ogi vs Mega	2016	Pergeseran nilai	Cerai Tanpa Melibatkan Negara
Aspi vs Anggi	2018	Pernikahan Anak, KDRT, tidak memiliki anak.	Cerai Tanpa Melibatkan Negara

⁷³ Ngasipan, “Wawancara.”

Dari tabel 2 dapat diketahui bahwa komunitas Samin masih mempertahankan hukumnya sendiri. Mereka berada dalam persimpangan jalan, yakni persaingan norma antara hukum perkawinan Samin dengan hukum negara.

Dalam data Kartu Keluarga, peneliti menemukan 32 Kartu Keluarga di desa Karangrowo, dengan status belum kawin, status anak dengan garis ibu. Sebagian besar kepala keluarganya adalah isteri, sedangkan suami tertulis famili lain.

Tabel 3. Hukum Perkawinan Samin Perspektif Hukum Negara

No	Nama Kepala Keluarga	Kepala Keluarga (L/P)	Agama	Status Perkawinan	Status Anak
1.	Darsuni	P	Kepercayaan	Belum Kawin	-
2.	Gunarlin	P	Kepercayaan	Belum Kawin	Nasab Ibu
3.	Warsiti	P	Kepercayaan	Belum Kawin	Nasab Ibu
4.	Heru Lukwintoro	L	Kepercayaan	Belum Kawin	-
5.	Suliyati	P	Kepercayaan	Belum Kawin	Nasab Ibu
6.	Karsono	L	Kepercayaan	Belum Kawin	Nasab Ibu
7.	Kastiah	P	Kepercayaan	Belum Kawin	Nasab Ibu
8.	Munir	P	Kepercayaan	Belum Kawin	-
9.	Sri Wulan	P	Kepercayaan	Belum Kawin	-
10.	Niti Rahayu	P	Kepercayaan	Belum Kawin	Nasab Ibu

11.	Sukaniti	P	Kepercayaan	Belum Kawin	Nasab Ibu
12.	Purminto	L	Kepercayaan	Belum Kawin	-
13.	Tumirah	P	Kepercayaan	Belum Kawin	Nasab Ibu
14.	Purwati	P	Kepercayaan	Belum Kawin	Nasab Ibu
15.	Saman	L	Kepercayaan	Cerai Hidup	-
16.	Saminah	P	Kepercayaan	Belum Kawin	Nasab Ibu
17.	Karsiyah	P	Kepercayaan	Belum Kawin	Nasab Ibu
18.	Sujati	L	Kepercayaan	Belum Kawin	-
19.	Linarsih	P	Kepercayaan	Belum Kawin	Nasab Ibu
20.	Sukanah	P	Kepercayaan	Belum Kawin	Nasab Ibu
21.	Suliatun	P	Kepercayaan	Belum Kawin	Nasab Ibu
22.	Indarti	P	Kepercayaan	Belum Kawin	Nasab Ibu
23.	Sulis	P	Kepercayaan	Belum Kawin	-
24.	Sumiati	P	Kepercayaan	Belum Kawin	Nasab Ibu
25.	Sumiran	L	Kepercayaan	Belum Kawin	-
26.	Supono	L	Kepercayaan	Belum Kawin	Nasab Ibu
27.	Supriyanto	L	Kepercayaan	Belum Kawin	Nasab Ibu
28.	Sutrini	P	Kepercayaan	Belum Kawin	Nasab Ibu

29.	Suwarni	P	Kepercayaan	Belum Kawin	-
30.	Suwarti	P	Kepercayaan	Belum Kawin	Nasab Ibu
31.	Maskat	L	Kepercayaan	Belum Kawin	Nasab Ibu
32.	Warsiti	P	Kepercayaan	Belum Kawin	Nasab Ibu

Sumber: Arsip Pemerintah Desa Karangrowo

Dari tabel 3 diatas dapat diketahui bahwa pemerintah tidak mengakui perkawinan yang terjadi pada komunitas Samin. Peneliti temukan ketidak konsistenan yang dilakukan oleh pemerintah soal menetapkan kepala keluarga. Dari 32 kartu keluarga diatas, ada 9 kartu keluarga yang kepala keluarganya laki-laki atau suami. Sementara berjumlah 23, kepala keluarganya perempuan (isteri).

Beberapa data di atas menunjukkan bahwa komunitas Samin berusaha mempertahankan hukum adatnya, karena mereka meyakini perkawinan merupakan ikatan yang suci dan sakral yang memiliki sisi transedental.

Komunitas Samin di Kudus, Pati dan sebagian Blora (dukuh Balong, Belik), tidak mau melakukan pencatatan perkawinan secara Islam di KUA. Sebagaimana dituturkan oleh Santoso:⁷⁴

“Harusnya Pemerintah memahami soal penolakan komunitas Samin kok tidak mau mencatatkan perkawinannya. Alasannya adalah Pemerintah tidak melayani komunitas Samin melakukan perkawinan sesuai agamanya, sedangkan agama lain dilayani.”

⁷⁴ Santoso, “Wawancara.”

b. Transformasi Hukum Perkawinan Samin

Dalam perkembangannya, kelompok Samin inklusif mau menerima dinamika hukum yang terjadi dalam komunitas tersebut. Hukum perkawinan Samin mengalami transformasi disebabkan pengaruh sosial, budaya dan politik.

1) Pengaruh Sosial

Secara sosial, ditunjukkan pada tanggapan masyarakat sekitar yang menganggap perkawinan mereka merupakan kumpul kebo. Selanjutnya pengaruh ulama sekitar komunitas Samin yang terus mempengaruhi secara sosial keagamaan terhadap komunitas ini. Sebagaimana yang dilakukan oleh Thohir sebagai ulama. Bakri sebagai modin yang berlatar belakang keluarga Samin juga melakukan pemahaman terhadap komunitas Samin.

Bakri menjelaskan proses transformasi hukum adat dengan dengan relasi kuasa pengetahuan: ⁷⁵

Pada tahun 2008, sebagian masih ada. Kebanyakan waktu dulu, masih zaman Bapak saya itu sekitar tahun 70-an, tujuh lima itu masih banyak di Bapangan ini. Bapangan itu mayoritas seperti itu, itu sebagian, terus ee..apa itu uuu...keyakinannya sendiri ikut Pemerintah asalkan...tidak dipersulit begitu maksudnya, tidak dibikin ruwet. Kadang begini, ada yang sama-sama Bapak saya banyak yang tidak nikahan, saya telusuri ya, permasalahannya apa. Dari perangkat itu begini, kurang ini...ini..ini...sudah intinya cara kita memberi penjelasan lho. Kalau zamannya saya, kan saya beri pengertian, memang kalau syaratnya akte umpamanya, umpama apa lagi..kalau saya minta kebijakannya dari Kepala. Memang kalau aturan seperti itu, minta kebijakan, akhirnya ya pada menerima.

Dibawah ini akad perkawinan yang dilakukan oleh komunitas Samin dukuh Bapangan karena upaya Bakri sebagai modin Bapangan yang berperan menjalankan otoritas negara.

⁷⁵ Bakri, "Wawancara."



Gambar 7 Akad Nikah Komunitas Samin
Mengikuti Adat Jawa

Data lapangan lainnya yang menunjukkan pengaruh sosial ini adalah kasus Inda. Pemerintah Desa sebagai struktur hukum paling bawah, melakukan pendataan komunitas Samin dengan mengisi KK dan KTP komunitas Samin, pada kolom agama ditulis Islam. Salah satu anggota komunitas Samin, bernama Inda menuturkan bahwa KTP dan KK-nya diisi Islam oleh perangkat Desa. Ia harus mengurus ke Pengadilan Negeri, untuk merubah identitas agama pada KTP dan KK-nya tersebut.⁷⁶

2) Pengaruh Budaya

Secara budaya, ada persaingan budaya yang masuk dalam komunitas Samin. Salah satu anggota komunitas Samin bernama Gumani mengungkapkan persaingan budaya yang terjadi dalam hukum perkawinan versus hukum negara:⁷⁷

“Hukum perkawinannya komunitas Samin itu sejatinya hukum janji, artinya *janji sepisan kanggo selawase* (janji sekali untuk selamanya), menikah sekali untuk selamanya. Cuma kita kan hidup di negara, lha negara memiliki aturan hukum. Secara pribadi, jika boleh berbeda dengan orang Samin yang lain, masalahnya ini kan ada bermacam versi. Menurut saya pribadi, masalah perkawinan itu kan ya...saya ini hidup di Indonesia, ada tatanan dan aturan, jadi ini ya mengikuti yang ada di negara saya, tapi kita akan mengikuti aturannya negara, tapi kita jangan sampai menghilangkan jati diri kita, ada *kapitayan* (aturan) dari leluhur kita. Mengikuti aturan, tapi

⁷⁶ Inda, “Wawancara” (20 Juni, 2023).

⁷⁷ Gumani, “Wawancara.”

ya masih mengikuti ajarannya leluhur. Bentuk saya mengikuti aturan itu, sekarang perkawinan saya ya sudah saya catatkan”.

Budaya hukum perkawinan pada komunitas Samin ini, Ngasipan⁷⁸ menjelaskan bahwa Adat secara Samin masih ada, kemudian dilanjutkan akad nikah di KUA. Bakri⁷⁹ sebagai pelaku yang menjalankan hukum Samin dan hukum negara bersamaan menuturkan:

“Pada masa dahulu, perkawinan Samin haruslah satu paket, meminta kepada bapak ibunya. Seperti saya, sudah menikah Pemerintah, terus nikah Samin juga disuruh menjalankan. Intinya tinggal musyawarahnya, misalkan orang Samin, besarnya Islam maka menggunakan dua-duanya, secara Islam dan adat Samin. Itu yang modern, yang tidak kaku. Yang masih kaku, mereka tidak mau”.

Datar⁸⁰, sebagai aparat desa di wilayah Jepara, mengatakan bahwa perkawinan komunitas Samin dilakukan di Catatan Sipil dengan memilih agama Budha. Negosiasi hukum yang dilakukan oleh negara dan komunitas Samin di wilayah Jepara, memilih agama Budha, ketika disuguhkan pilihan agama yang diakui oleh negara.

Pengaruh budaya, pesan atau ajaran Surosentiko, “*mbesok yen wes Jowo balik Jowone*”. *Kon bayar pajek yo bayar*.⁸¹ Pesan politik ini merupakan simbol budaya komunitas Samin.

3) Pengaruh Politik

Secara politik, peneliti menemukan data lapangan, bahwa ada kesulitan yang dialami komunitas Samin dalam pengurusan administrasi kependudukan. Inda mengatakan bahwa anaknya yang pertama bernama Ayu Pinasti dalam akte kelahirannya hanya diakui anak dari garis ibu saja.

⁷⁸ Ngasipan, “Wawancara.”

⁷⁹ Bakri, “Wawancara.”

⁸⁰ Pak Datar, “Wawancara” (30 Juni, 2023).

⁸¹ Santoso, “Wawancara.”

Oleh karena itu, Inda dan Gumani berusaha untuk diakui perkawinan dan status anaknya oleh negara. Selang beberapa tahun, perkawinan mereka dicatatkan di Catatan Sipil dan kemudian lahirlah Gendhis Ayu Pramesthi, dalam akte kelahiran telah diakui negara sebagai anak dari pasangan Gumani dan Inda.⁸²

Rebi⁸³, sesepuh komunitas Samin dukuh Bapangan menjelaskan tentang pemaksaan dari negara, agar komunitas Samin mengikuti aturan negara, walaupun aturan tersebut tidak sesuai dengan komunitas Samin. Negara memaksa pencatatan perkawinan bagi komunitas Samin di dukuh Bapangan tersebut. Program kawin massal dilaksanakan oleh Negara mulai tahun 1955. Pada tahun itu, ada sekitar 100 pasang suami isteri yang dipaksa untuk kawin massal sesuai dengan syari'at Islam, khusus dilakukan di KUA, atau Kantor Agama. Persatuan adat yang telah dilakukan, tidak diakui sebagai perkawinan oleh Negara. Pada tahun berikutnya, yaitu tahun 1956, dilanjutkan program kawin massal tersebut hingga tahun-tahun selanjutnya. Dengan harapan bahwa masyarakat dukuh Bapangan tersebut memiliki buku nikah semua.

Komunitas Samin di dukuh Kaliyoso, sebagian telah mengakui hukum negara. Selain perkawinan Gumani dan Inda yang telah tercatat tersebut, peneliti menemukan beberapa pasangan yang telah mencatatkan perkawinannya di Catatan Sipil.

Perkawinan Agus Siswanto dan Siti Aminah mencatatkan perkawinannya di Catatan Sipil Kabupaten Kudus, tanggal 29 Juni 2020,

⁸² Inda, "Wawancara."

⁸³ Rebi, "Wawancara" (19 Juni, 2023).

berdasarkan akta perkawinan, pejabat pencatatan sipil, 11 Oktober 2021, dengan nomor: 3319-KW-11102021-0003. Sebelum mencatatkan perkawinannya, mereka telah memiliki anak bernama Awan Pramustiko, lahir tahun 2015 berdasarkan kawin adat. Oleh karena itu, anaknya berstatus anak dari ibunya saja.

Berdasarkan data lapangan, ada beberapa pasangan suami isteri yang mencatatkan perkawinannya sebelum terbitnya putusan MK tahun 2017. Data ini peneliti peroleh melalui analisis dokumen kartu keluarga yang tertulis kawin dan anaknya diakui negara sebagai anak dari ayah dan ibunya.

Tabel 4. Pasangan Suami Isteri Komunitas Samin yang telah Mencatatkan Pernikahan Pra Putusan MK 2017

No	Nama Suami	Nama Isteri	Agama	Nama Anak	Tahun Lahir Anak
1.	Karno	Manir	Kepercayaan	Harlin	1978
2.	Kahono	Suliyati	Kepercayaan	Sri Hardian	1993
3.	Suwito	Masinah	Kepercayaan	Teguh Widodo	2000
4.	Sudarwanto	Sholikhah	Kepercayaan	Febrianto	2003

Sumber: Pemerintah Desa Karangrowo

Peneliti mengeksplorasi soal penulisan identitas dalam KTP dan KK pada komunitas Samin di dukuh Kaliyoso, Kudus. Peneliti menemui Noor Hadi selaku aparat desa Karangrowo yang mewilayahi dukuh kaliyoso. Histori mengenai penulisan identitas komunitas Samin dengan agama Islam, Hadi menjelaskan:⁸⁴

⁸⁴ Noor Hadi, "Wawancara" (19 Juni, 2023).

Waktu dulu, aparat desa kesulitan untuk mendata warganya. Jika ditanya umur, maka jawabnya satu. Ditanya berapa anaknya, jawabnya dua, walaupun anaknya banyak. Dalam pengertian Samin, dua adalah laki-laki dan perempuan. Jika ditanya agama, jawabnya ada di dalam dada. Aparat desa kesulitan soal pendataan ini, maka identitas semuanya diisi oleh aparat desa dengan agama Islam, karena aparat desa beragama Islam. Adapun tanggal lahir diisi 31 Desember semuanya. Akan tetapi, dalam perkembangannya, mereka tidak menyetujui dengan munculnya agama Islam dalam identitas di KTP dan KK mereka.

Dari dua fakta di atas, dokumen Kartu Keluarga dari keempat warga komunitas Samin di dukuh Kaliyoso, dengan hasil wawancara perangkat desa, maka dapat peneliti ambil kesimpulan bahwa dari keempat orang tersebut, menikah secara Islam di KUA.

Pada tanggal 21 Juni 2023, peneliti mendatangi seseorang Samin Dukuh Goito, Desa Mendenrejo, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora. Peneliti melakukan wawancara mengenai apa makna perkawinan ini bagi komunitasnya. Dari hasil wawancara tersebut, peneliti mendapatkan beberapa hal tentang makna perkawinan bagi komunitas Samin. Kemi⁸⁵ sebagai Seseputh Samin di Dukuh Goito memberikan penjelasan makna norma hukum perkawinan. Selain Kemi, komunitas Samin juga berkumpul di rumah Kemi tersebut. Dengan demikian, forum ini bisa disebut *Focus Group Discussion* (FGD).

Dalam perkembangannya, komunitas Samin secara politis terus di rekonsiliasi oleh negara melalui pemerintah desa. Artinya, pemerintah terus berjuang mengatur masyarakatnya agar mematuhi undang-undang perkawinan. Walaupun kenyataannya, sampai sekarang pemerintah belum berhasil memberikan pemahaman terhadap komunitas Samin tersebut.

⁸⁵ Kemi, "Wawancara."

Indah sebagai warga non Samin yang tinggal disekitar komunitas Samin terus mengamati hal tersebut. Indah mengatakan:

Tapi untuk khusus desa Karangrowo sekarang itu...ee...jika ada yang menikah manggil dari eee...dari ini lho...dari apa...petugas sipil...kayak misalnya dari desa, ada bayan, ada kadus, harus ada saksi. Karena pak lurahnya kemarin, ee...memutuskan kayak gini, kalau kalian ggak mau nikah atau ketika menikah tidak ada yang menyaksikan dari pihak perangkat, kalau ada apa-apa ya...jangan minta tolong sama Pemerintahan. Pemerintahan lepas tangan, gitu. Jadi sekarang, mereka mau mengundang perangkat desa. Dulu kan mereka tidak punya KK, sekarang punya. Sekarang bisa punya KK, punya KTP, cuma disitu agamanya kepercayaan. Tapi disitu ada dua jenis sekarang, ada yang mau menikah, ada yang tidak mau. Tapi cuma ini...tinggal sedikit sekarang...setelah sesepuhnya meninggal. Karena lama-lama ada yang ikut Islam, masuk ke muslim, jadi semakin kesini semakin sedikit, sudah minim.

Perilaku komunitas Samin merupakan asset bagi negara ini yang harus dipupuk, bukan malah ditindas secara politis. Budaya dimaknai secara sempit, hanyalah seputar baju adat, tari-tarian, dan rumah adat. Budaya yang didalamnya sangat luas dan kaya akan khasanah yang berupa keyakinan, prinsip-prinsip hidup, nilai-nilai, dan asas-asas hukum. Seharusnya negara menggali semua itu, bukan justru menindas. Sebagaimana penuturan Wagiran⁸⁶, seorang dalang di dukuh Goito. Wagiran menuturkan pengalamannya ditengah-tengah komunitas Samin yang lain, saat berkumpul di rumah sesepuh Samin di dukuh Goito. Sementara komunitas Samin yang lain membenarkan kejadian penindasan yang dilakukan oleh negara tersebut. Dia menjelaskan bahwa keadaan yang mengerikan saat dia masih kecil, sehingga menjadikan mereka trauma. Komunitas Samin dituduh berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia (PKI), sehingga pencidukan dilakukan oleh negara. Pada tahun 1965,

⁸⁶ Wagiran, "Wawancara" (20 Juni 2023, 2023).

komunitas Samin diburu oleh negara, sehingga menjadikan mereka untuk menjadi *Samin Badut*, samin yang hanya dihayati secara psikologis, tetapi mengikuti apa kata negara.

Perjuangan dua arah peneliti temukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Negara berjuang agar warga negaranya mau menjalankan hukum negara. Perjuangan negara dalam hal ini, dilakukan dari cara negosiasi, rekonsiliasi, sampai dengan pemaksaan. Sementara dari pihak komunitas Samin, melakukan perjuangan agar keyakinannya diakui oleh negara, kemudian perkawinan berdasarkan keyakinan mereka. Perjuangan Santoso adalah salah satu bentuk perjuangan panjang yang dilakukannya agar dapat melakukan perkawinan sesuai dengan keyakinan yang dianut oleh komunitas Samin. Setelah berhasil pada tahun 2017, kelompok Samin di Pati yang dipimpin oleh Retno dan sebagian di Kudus yang dipimpin Gunarto, tetap tidak mau melakukan perkawinan dengan menggunakan hukum negara melalui catatan Sipil. Ia menginginkan agama Adam diakui oleh negara sebagai agama, bukan kepercayaan.

Konstruksi budaya terbentuk mulai dari proses sosial dan politik. Program kawin massal dan negosiasi hukum yang dilakukan oleh perangkat desa terhadap komunitas Samin yang akan melakukan perkawinan.

Pada tanggal 20 Juni 2023, peneliti dan rombongan mendatangi kediaman Sesepuh Samin di Dukuh Krajan Kabupaten Kudus, Desa Larik Rejo, Kecamatan Undaan. Santoso adalah Sesepuh Samin Dukuh Krajan masih tidur siang saat peneliti dan rombongan datang. Sesaat kemudian, Budi Santoso di bangunkan oleh isterinya dan menemui peneliti. Kelihatan

dari raut mukanya, Santoso kurang berkenan didatangi oleh peneliti dan rombongan.

Selanjutnya peneliti ditanya maksud dan tujuan mendatangnya. Setelah peneliti menjelaskan dan dialog ringan dengan Santoso, raut mukanya berubah menjadi ramah dan akhirnya dia bersikap terbuka dengan peneliti dan rombongan. Dia menjelaskan bahwa jika ingin mengetahui tentang norma hukum perkawinan, maka harus mengetahui sejarah terlebih dahulu. Dibawah ini narasi dari Santoso tentang hukum perkawinan adat komunitas Samin yang dia mulai dari sejarah komunitas Samin.⁸⁷

Pertama-tama Santoso berterima kasih atas kedatangan peneliti dan rombongan. Setelah surat pernyataan dia tandatangani, dia memberikan pesan sebelumnya, yakni untuk kehati-hatian, belajar dari pengalaman, ya tidak semuanya, bahwa dibalik yang seseorang datangi kerumahnya mungkin ada sesuatu hal yang kurang bertindak adil. Demi kepentingan seseorang tersebut, mungkin ada yang dirugikan. Dalam arti bukan rugi masalah materi. Intinya dia mengajak kepada masyarakat sesuai hati nurani, dalam membicarakan soal komunitas.

Maksudnya adalah karena orang luar tidak pernah masuk ranah dalam komunitas Samin, maka tidak mengetahui ajaran ini. Jika seseorang berbicara tentang ajaran, seharusnya diuji dulu, karena harus paham betul tentang ajaran tersebut. Sejauh mana keilmuan tentang agama yang diyakini. Tapi dia menyayangkan tentang tulisan-tulisan tentang komunitas Samin yang ditulis oleh seseorang diluar komunitas Samin. Dia memberikan contoh seseorang yang telah memiliki power dan banyak

⁸⁷ Santoso, "Wawancara."

media yang mempromosikan, kemudian orang tersebut jadi tokoh. Ini yang dia menyayangkan. Seharusnya seorang tokoh bicaranya sesuai yang apa ia tokohi. Kalau tokoh Islam, pasti bicara agama Islam, Kristen bicaranya agama Kristen, Samin bicara agama Adam. Dikatakan jadi tokoh, tapi perlu diklarifikasi, harus fokus tentang ilmu tentang Samin, apalagi disitu tidak ada alur dalam arti seorang pejuang. Pejuang disini dia maksudkan adalah komunitas Samin yang telah berkontribusi dalam ajaran Samin.

Dari *Mbah buyut*-nya dan waktu dahulu kala, pengorbanan harta, jiwa dan raga untuk keyakinan, untuk negara tercinta, kalau NKRI belum lahir, artinya sebelum Indonesia itu ada, ajaran leluhur sudah ada. Perjuangan Ki Samin Surosentiko, *Mbah buyut*-nya sebagai murid Surosentiko, berkorban harta, dan nyawa. Untuk mempertahankan jati diri bangsa Indonesia. Dia menyebutkan bahwa dengan adanya peneliti datang ketempatnya, mungkin salah satu jalan dari sana-Nya (dari atas), biar semua itu terurai. Karena dia telah melakukan perjuangan mulai tahun 1990, *deal* tahun 2017

Stigma-stigma semacam itu yang dibuat oleh Belanda di saat itu. Akhirnya Surosentiko ditangkap Belanda. Penangkapan pertama, dibuang di Diegul, penangkapan kedua dibuang di Sawah Lunto. Nah akhirnya ada stigma bahwa Samin itu bangkang, Samin *kolot*, Samin *Sangkak*, Samin itu jelek konotasinya. Karena Belanda punya tujuan, untuk memotong mata rantai ajaran ini jangan sampai diteruskan oleh generasi penerusnya. Setelah Surosentiko ditangkap, diteruskan oleh pengikut-pengikutnya itu, menantunnya namanya Surokidin.

Pada tahun 1980-an, berubah nama menjadi “*Sedulur Sikep*”. Alurnya seperti itu tadi. Mengapa komunitas Samin dianaktirikan oleh Pemerintah? Karena berdasarkan sejarah, karena hal tersebut terbawa dari dahulu kala, cuma ikut-ikutan pada saat zaman Belanda. Makanya dia terus menanyakan jika dikatakan jelek, terus jeleknya dimana? Kalau dikatakan salah, salahnya dimana?

Sedangkan sesuai ajaran, komunitas Samin tahu bahwa mereka hidup itu, artinya mereka punya Tuhan. Menurutnya Tuhan itu satu, tapi namanya banyak, sesuai keyakinan kita masing-masing. Timbullah, lahir penamaan Tuhan. Intinya seperti itu. Kemudian dia bicara sistem kenegaraan. Dia mengatakan bahwa Samin bisa jadi jelek seperti ini, sampai ditangkap Belanda, berkorban harta, nyawa, raga, seperti ini tujuannya apa? Meraih kemerdekaan, artinya tidak mau dijajah. Kemudian dia menanyakan lagi, “Kenapa saudara-saudara kami kok malah balasannya, imbalannya malah menyebut Samin itu jelek?”. Pemerintah sendiri mempersulit, dan kalau bisa malah menghilangkan ajaran leluhur, tuturnya.

Apalagi jaman tahun 1980-an, dia sendiri diperlakukan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa waktu itu, sampai gebrak meja. Mulai dia, Bapak, kakek, mengalami hal-hal semacam itu sesuai eranya masing-masing. Kalau *Buyut*-nya, eranya menghadapi Belanda, Kakeknya menghadapi Belanda, Bapaknya semi, menghadapi Belanda dan Pemerintahan sendiri. Zaman tahun 1965, Bapaknya walaupun tidak kenal kepartaian, Samin tidak ada kaitan partai, masuk penjara tujuh bulan, artinya dituduh PKI, pada tahun 1965. Inilah nasib mereka sebagai komunitas Samin untuk mempertahankan ajaran mereka.

Dia mengalami pada tahun 1985, menikah dengan isterinya. Dia asli Kaliyoso dan isterinya dari Krajan. Daerah Krajan, waktu dulu juga sempat banyak. Karena keganasan Pemerintah setempat waktu itu, Samin habis. Kemudian dia ke dukuh Krajan, dianggap sebagai penghalang, mungkin pinginnya menghabiskan komunitas Samin. Akhirnya dia di dukuh Krajan, didatangi Pemerintahan Pamong Projo, bayan dua orang, diperintah oleh Kepala Desa, Joyo Widono. Intinya tidak melarang wara dukuh Krajan, dia ambil sebagai isterinya dengan catatan atau syarat, harus menikah secara Islam di KUA. Disitulah timbul perdebatan yang hebat. Akhirnya, dia tetap bersikukuh sesuai ajaran leluhur, saya tidak mau menikah secara Islam, karena sudah ada aturan yang saya yakini, berdasarkan ajaran dari leluhur. Akhirnya aparat desa tidak terima dan sampai menggebrak meja. Dia ditantang, aparat desa berkata “kalau begitu anda melanggar hukum”. Esok harinya, *Kamituwo* dan Modin mendatangi dia lagi, akan tetapi dia bersikeras tidak mau menikah secara Islam”. Dia tidak mau dipaksa, ada pertentangan. Kemudian, selang dua minggu setelah kejadian itu, dia dipanggil di Balai Desa. Jadi, KUA sudah disiapkan, dipaksa, dia tetap tidak mau juga.

Ini fakta, karena dia pelakunya. Berangkat dari situlah, akhirnya dia berpikir, kalau memang seperti ini, nasibnya sebagai komunitas akan punah dan generasi penerusnya akhirnya seperti apa? Kalau tidak ada yang berani untuk berjuang, maka tersentuh hatinya. Di mulai dari apa? Apa yang dia perjuangkan? Hal ini tidak bisa dipungkiri, walaupun tidak diakui, dia juga Warga Negara Indonesia. Menurut dasar negara Indonesia yakni Pancasila, harus adil. Sebagai Pemerintah melayani, mengayomi, menghormati

sebagai Warga Negara Indonesia. Selanjtnya dia mempertanyakan, kenapa diperlakukan seperti ini. Kata adil itu ada dalam Pancasila, sila kedua, kelima. Sekarang, yang namanya adil itu, dalam konteks pelayanan. Dia sambil mengungkapkan kepada peneliti, “ini mohon maaf, anda sebagai Warga Negara Indonesia dilayani sesuai dengan keyakinan anda. Saudara kami yang beragama lain, Islam dilayani sesuai agama Islam, Kristen dilayani sesuai agama Kristen”.

Walaupun dia telah menjelaskan bahwa dia bukan agama A dan B, tapi kebijakan Pemerintah, dia dipilhkan Islam, tidak ada yang lain, mesti Islam. Islam punya aturan tersendiri, disuruh sholat, puasa, sesuai dengan aturannya sendiri. Dia berargumen bahwa kalau komunitas Samin tidak melakukan aturan Islam, malah bisa penodaan agama, artinya seperti itu, memang bukan agama mereka. Yang dirugikan siapa, sudah pasti komunitas Samin. Sebagaimana meninggal dunia, komunitas Samin itu punya tata cara tersendiri, tidak sesuai dengan agama-agama versi Pemerintah. Jadi masalah atau tidak? Yang kalah siapa? Dia menjawab pertanyaan tersebut, “Ya kami”. Dia menceritakan penindasan pemerintah. Jadi masalah perkawinan terbentur dengan masalah agama yang disahkan negara.

Kesbangpol mengatakan kepadanya bahwa kalau menginginkan sebuah Aminduk, harus ganti aturannya dulu. Dan dia sempat debat kusir dengan Kesbangpol Kudus. Hal itu sangat menyakitkan hatinya, akte kelahiran itu ditulis bahwa anaknya itu anak diluar nikah. Dia merasa didzolimi, dia tidak terima. Dianggap komunitas Samin ini, seperti tidak punya aturan. Akhirnya dia memutuskan untuk berjuang meraih keadilan.

Pemaksaan perkawinan secara Islam, dilakukan oleh negara terhadap Mbah Santoso pada tahun 1985. Santoso tetap bersikukuh tidak mau, dikarenakan agamanya bukan Islam.

4) Pengaruh Pendidikan dan Relasi Kuasa Pengetahuan

Pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023, peneliti melakukan wawancara dengan Bakri selaku modin di Bapangan. Setelah perkenalan dengan Bakri selaku modin Bapangan, peneliti meminta penjelasan mengenai norma hukum perkawinan Samin. Bakri menjelaskan:⁸⁸

Waktu dulu, mereka tidak mau nikah KUA...minta maaf ya...dahulu orang Samin sini itu, pas zaman apa ya...saya baru pertama jadi modin pertama itu masih banyak. Dalam pemahaman mereka begini, sudah cukup disaksikan dua orang tuanya...ibarat dan istilah santrinya ya, diijabkan ceritanya, tapi kata-katanya beda, *seksenan* itu. Pada saat lamaran, pengantin itu meminta sama *Pak Mbok*-nya (Bapak Ibunya), *Pak Mbok...Jenengan* punya anak perempuan yang bernama ini, akan saya ajak *tatanan sikep rabi*. Kemudian terus orang tuanya menjawab, orang tua cuma merestui, seperti itu seterusnya. Itu sudah cukup seperti itu menggunakan cara dahulu. Waktu dulu, orang sini banyak yang seperti itu..ya begitu...prinsipnya seperti itu. Alhamdulillah, semenjak itu, semenjak saya jadi modin itu, saya beri pemahaman dari sedikit tentang itu. Alhamdulillah sekarang banyak yang sudah memahami.

Hasil wawancara diatas menandakan pengaruh relasi kuasa pengetahuan antara Bakri dan komunitas Samin di dukuh Bapangan membentuk budaya hukum perkawinan yang mau menerima hukum nasional. Selanjutnya, budaya hukum dipengaruhi oleh Pendidikan. Peneliti mengeksplorasi dari pengalaman salah satu anak dari komunitas Samin yang sekarang telah menjadi modin di dukuh Bapangan, Blora. Dari

⁸⁸ Bakri, "Wawancara."

kisah ini dapat peneliti amati tentang dinamika komunitas Samin. Melalui kutipan wawancara dengan Bakri, ia menarasikan kisahnya dibawah ini.⁸⁹

Seorang anak kecil secara diam-diam pergi mengaji ke Madrasah Diniyah di desa Mendenrejo Blora. Anak kecil ini ternyata anak dari salah satu anggota komunitas Samin. Bakri kecil, waktu itu tanpa sepengetahuan orang tuanya, ia menimba ilmu agama Islam di desanya. Karena kecintaan terhadap ilmu agama, setelah lulus Diniyah, ia melanjutkan Tsanawiyah di Pondok Koce Bojonegoro. Maka pergilah ia ke Bojonegoro untuk mendalami ilmu agama bersama seorang Kyai.

Sebelum pergi ketempat Kyai di Bojonegoro, untuk ongkos ke sana, ia memelihara kambing sampai beranak pinak. Lalu, sebagian kambing dijual sebagai biaya awal mondok ke Kyai. Sebagian kambing yang lainnya, dipeliharakan ke orang. Hasil dari peliharaan kambing itulah, sebagai biaya mondok seterusnya.

Sesampainya di tempat Kyai, ia ikut *ndalem* (kediaman kyai). Hal ini agar lebih menghemat biaya. Tahun demi tahun, ia berkhidmat mendalami ilmu agama di Pondok Pesantren. Setelah dirasa cukup, maka ia kembali ke desanya. Satu hal yang membuat Bakri sedih adalah ketika masih menimba ilmu di Pondok Pesantren, ia harus kehilangan ibunya. Ia menuturkan, “*Kulo pas teng pondok niku, emak kapundut, kecelakaan, ditabrak sepeda motor*”. (Pada saat saya di pondok, emak meninggal, kecelakaan ditabrak sepeda motor).

⁸⁹ Bakri.

Dengan berjalannya waktu, anak-anak dari komunitas Samin di dukuh Bapangan, mayoritas telah menjalankan syari'at Islam. Karena teman-teman sebaya Bakri, rata-rata telah mempelajari Islam.

Bapak saya orang Samin, ucap Bakri. Dilanjut lagi ia mengatakan, “*mbah* saya juga orang Samin”. Bagi orang tua dikalangan komunitas Samin dukuh Bapangan, ketika mengetahui anak-anaknya mengaji, maka mereka mengatakan, “*wes anut umbyahe jaman*” (sudah mengikuti perkembangan zaman). Dengan demikian mereka tidak melarang anak-anaknya mengaji di TPQ, asalkan tidak meninggalkan pekerjaan rumah.

Anekdote yang berkembang dikalangan komunitas Samin, ketika melihat santri adalah orang yang malas, tidak mau bekerja. Begitu juga Ibunya Bakri waktu itu, punya anggapan seperti itu juga. Bakri mengatakan bahwa *ngecape niku santri kelet merdamel, sarungan ae kan ngono, ngecape ngoten kolo rumiyen*. (memberi cap kepada santri itu malas kerja, sarungan saja, dulu memberi cap seperti itu). Ia melanjutkan cerita, “*Mak'e dereng nglampahi shalat sampek kapundhut, tapi larene sampun nglampahi, wekdal niku dimbarke mak'e, asal mboten ninggalno gawean, diumbar mawon ngoten*”. (Ibu belum menjalankan shalat sampai meninggal, tapi anak-anaknya sudah menjalankan shalat, waktu itu dibiarkan, asalkan tidak meninggalkan pekerjaan).

Di desa Mendenrejo ini, sudah ada Madrasah Diniyah. Pendirinya adalah Nurkholis dari Singget. Nurkholis bukanlah dari keluarga Samin, tapi dari daerah Boyolali dan berasal dari keluarga muslim.

Pada tahun 2008, Bakri mengikuti ujian masuk menjadi modin dan diterima. Jadi, saat ini kegiatan sehari-hari mengurus umat Islam, yakni

perkawinan, kelahiran, dan kematian. Walaupun demikian, prinsip-prinsip Samin yang tidak bertentangan dengan Islam, tetap ia pegangi. Seperti prinsip kerukunan dan kedamaian.

Bakri terus mendo'akan Bapaknya agar mau menjalankan syari'at Islam. "*Sakniki, Bapak kulo dereng shalat, dereng purun nglampahi*". "(Sekarang, Bapak saya belum shalat, belum mau menjalankan), kata Bakri. Dia melanjutkan cerita lagi bahwa Bapaknya juga belum mau puasa. Bapak tidak serumah dengan dia, tapi rumah sendiri didekatnya adiknya. Kebetulan rumah Bapaknya tersebut berdampingan dengan rumah adiknya. Yang merawat Bapaknya tersebut adalah adik-adiknya.

Hanyalah keyakinan, keyakinan ketuhanan. Makanya susah jika disuruh menjalankan shalat. Bakri meminta kepada peneliti untuk mendo'akan Bapaknya agar mau shalat. Kalau adik-adiknya Bakri, semua sudah mau menjalankan shalat. Dia berkata, "*Alhamdulillah sak adek-adeke kulo, kulo awali niku sampun sami shalat sedoyo, adike kulo sedoyo sampun ibadah*". ("Alhamdulillah, adik-adik saya, saya sudah mengawalinya, sudah shalat semua, adik saya semua sudah mau ibadah").

Pada masa dahulu, perkawinan Samin haruslah sepaket, meminta kepada bapak ibunya. Seperti Bakri, sudah menikah Pemerintah, terus nikah Samin juga disuruh menjalankan. Intinya tinggal musyawarahnya, misalkan komunitas Samin, besannya Islam maka menggunakan duaduanya, secara Islam dan adat Samin. Itu yang modern, yang tidak kaku. Yang masih kaku, mereka tidak mau.

Pada intinya, harus bermohon kepada Bapak Ibunya, begitulah sistem yang telah diteliti Bakri. Agar meminta sama Bapak Ibunya akan

diajak *Sikep Rabi*, semoga *selamet*. Kalau dalam Islam harus ada maharnya, kalau dalam Samin tidak ada. Yang meminta dan bermohon anaknya, orang tua tinggal meneruskan. Setelah itu terus *seksenan*, biasanya dilakukan setelah *sepasar*. Sudah melakukan *tatane sikep rabi*, diundang orang banyak. Melakukan hubungan badan dengan pasangannya, misalnya mengakunya belum, berarti belum bisa dilakukan *seksenan*.

Akhir-akhir ini diberi pengertian sedikit-sedikit, sudah mulai mengerti. Strategi, misal mengikuti pemerintahan. Jika tidak menggunakan cara atau metode, yah sulit kata Bakri. Harus pandai-pandai bergaul dengan mereka dan menggunakan pendekatan yang tepat. Bakri sebagai anak dari komunitas Samin dan sebagai santri, ia bersifat netral dan tidak fanatik. Bakri mengatakan lagi, “*Seng kulo engge kan rukun, ajare Bapake kulo. Rukun karo tonggo teparo, kekancan mboten masalah, seng penting iso campur antarane banyu karo lengo, ketoke campur kan mboten.*” (Yang saya gunakan kan rukun, Bapak saya mengajarkan. Rukun dengan tetangga, berteman tidak ada masalah, yang penting bisa campur antara air dan minyak, sepertinya campur tapi tidak”). Itulah prinsip yang dipakai Bakri. Harus memiliki kesan yang baik kepada semua orang.

Dari kisah Bakri di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa komunitas Samin secara individu dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat atau keadaan sosial. Konstruksi budaya hukum terbentuk melalui interaksi sosial dan pendidikan. Lingkungan masyarakatlah yang mendidik Bakri sebagai anak dari komunitas Samin. Teks budaya komunitas Samin yang mengatakan “*wes anut umbyahe zaman*” (“sudah mengikuti perkembangan

zaman”) menunjukkan sikap terbuka komunitas Samin terhadap perubahan hukum yang disebabkan oleh perkembangan zaman.

Bakri menggunakan metode dalam sosialisasi tentang hukum Islam dan hukum negara. Ia menggunakan cara-cara yang dapat diterima oleh komunitas Samin agar mau menjalankan hukum Islam dan mau menerima hukum negara.

Wal hasil, komunitas Samin di dukuh Bapangan mau mencatatkan perkawinannya di KUA. Ini merupakan budaya hukum yang dibuat komunitas Samin dengan dipengaruhi sosial, budaya, politik, dan pendidikan.

Dari data lapangan, dapat diperoleh beberapa budaya hukum yang buat oleh para tokoh Samin di Jawa Tengah. Budaya hukum adat perkawinan Samin berada dalam keharmonisan hukum Indonesia.

Pertama, memadukan hukum negara, hukum Islam, dan hukum Samin. Kerjasama antara hukum negara dan hukum adat perkawinan pada masyarakat Samin merupakan budaya hukum yang dibentuk oleh komunitas tersebut. Dari paparan diatas, dapat diketahui bahwa prinsip-prinsip konstruksi budaya hukum adalah prinsip musyawarah dan prinsip kerukunan.

Kedua, integrasi hukum Samin, hukum budha dan hukum negara. Sementara budaya hukum komunitas Samin di Jepara, dinegosiasi oleh pemerintah dan mereka lebih memilih agama Budha. Datar⁹⁰ menuturkan bahwa komunitas Samin di Jepara melakukan perkawinan di Catatan Sipil berdasarkan agama Budha.

⁹⁰ Datar, “Wawancara.”

Ketiga, integrasi hukum Samin, penghayat kepercayaan dan hukum negara. Konstruksi budaya hukum ini memerlukan perjuangan panjang dari seorang tokoh Samin dukuh Krajan.

2. Hukum Perkawinan Samin dalam Kerangka Hukum Nasional

Komunitas Samin di wilayah Pati tetap *ngugemi* (*continuity*), tidak mau melakukan perkawinan secara Islam. Begitu juga di wilayah Kudus, komunitas Samin juga menolak untuk dilakukan perkawinan secara Islam. Di Kudus, terbelah menjadi dua pendapat tentang penafsiran ajaran komunitas Samin tersebut. Pendapat pertama, tetap tidak mau mencatatkan perkawinannya dan pendapat kedua, mencatatkan di Catatan Sipil. Perjuangan Santoso sampai menemui 5 (lima) kementerian di Jakarta, telah membuahkan hasil. Komunitas Samin diakui keberadaannya, yaitu pencatatan perkawinannya di Catatan Sipil.

Sebagaimana sifat dari hukum adat yang elastis, hukum perkawinan Samin juga demikian. Fleksibilitas hukum perkawinan Samin, setidaknya ada beberapa tipe perkawinan:

a. Tetap Teguh mempertahankan hukum perkawinan Samin

Data lapangan menunjukkan bahwa komunitas Samin masih mempertahankan kepercayaannya, yakni di wilayah Pati dan sebagian Kudus. Mereka melakukan perkawinan sesuai dengan kepercayaan yang dianutnya. Walaupun negara telah mengakui kepercayaan terhadap Tuhan YME dalam putusan MK tahun 2017. Akan tetapi mereka menginginkan kepercayaan mereka diakui sebagai agama, bukan hanya penghayat kepercayaan.

Kelompok Samin di wilayah Pati yang dipimpin oleh Retno dan sebagian wilayah Kudus dipimpin oleh Gunarto. Retno dan Gunarto adalah

bersaudara, mereka anak dari Wargono. Dalam hal mempertahankan hukum perkawinan adatnya ini, Retno⁹¹ mengatakan, “walaupun dibuang diluar Jawa, kami tetap mempertahankan keyakinan dan tidak mencatatkan perkawinan kami”.

b. Pengakuan Terhadap Hukum Negara

Hukum perkawinan Samin dalam kerangka hukum nasional, dapat dilihat dari pilihan komunitas Samin dalam mencatatkan perkawinannya. Komunitas Samin di wilayah Blora, mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama (KUA). Artinya mereka mengakui hukum perkawinan Islam. Komunitas Samin di wilayah Kudus, mencatatkan perkawinannya di Catatan Sipil sebagai penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME. Sementara komunitas Samin di wilayah Jepara, mencatatkan perkawinannya di Catatan Sipil sebagai penganut agama Budha.

1) Hukum Perkawinan Islam

Senada dengan Lasio tersebut, Kemi⁹² sebagai sesepuh Samin dukuh Goito, Blora juga memilih untuk mengikuti kemauan pemerintah, yakni melakukan perkawinan di KUA. Ia mengatakan, “Saminnnya tidak perlu di perhatikan, ya sudah mengikuti saja pemerintah”. Sehingga Kemi telah mencatatkan perkawinannya di KUA pada tanggal 7 Juli 1972, dengan nomor pendaftaran 135/8/72. Begitu juga Rebi⁹³, sesepuh Samin dukuh Bapangan, Blora. Ia menuturkan bahwa lebih baik memilih untuk menjadi Samin *Badut* (topeng) dengan mengikuti dan berkompromi dengan pemerintah.

⁹¹ Retno, “Wawancara,” 2023.

⁹² Kemi, “Wawancara.”

⁹³ Rebi, “Wawancara.”

Transformasi hukum perkawinan pada komunitas Samin, dilakukan dengan memberikan pengetahuan kepada mereka. Bakri selaku anak dari komunitas Samin yang telah menjadi modin Bapangan, Blora menuturkan:

“Akhir-akhir ini diberi pengertian sedikit-sedikit, sudah mulai mengerti. Strategi agar mau mengikuti pemerintahan. Jika tidak menggunakan cara atau metode, yah sulit. Harus pandai-pandai bergaul dengan mereka dan menggunakan pendekatan yang tepat. Yang saya gunakan kan rukun, Bapak saya mengajarkan. Rukun dengan tetangga, berteman tidak ada masalah, yang penting bisa campur antara air dan minyak, sepertinya campur tapi tidak”.

Apa yang dilakukan oleh Bakri di atas merupakan sebuah bentuk perjuangan dalam menjalankan syari'at Islam. Strategi yang digunakan oleh Bakri ini dengan cara mempergauli mereka dengan baik. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa Bakri yang berasal dari keluarga Samin telah bertransformasi sebagai agen hukum Islam dan hukum negara. Proses transformasi ini menunjukkan adanya elastisitas hukum.

1) Negosiasi Hukum Melalui Perkawinan Massal

Perkawinan massal yang dilakukan oleh negara di dukuh Bapangan, mulai tahun 1955 dan sampai tahun-tahun berikutnya. Negara ingin menertibkan administrasi perkawinan komunitas Samin di dukuh Bapangan, dan Goito. Akan tetapi komunitas Samin di dukuh Balong menolak untuk dilakukan perkawinan Islam.

Perkawinan massal yang dilakukan oleh negara di dukuh Bapangan dan dukuh Goito, secara politis adalah proses Islamisasi terhadap komunitas Samin.

2) Kesadaran Hukum Melalui Perkawinan Wali Hakim

Kasus perkawinan dengan wali hakim, dilakukan oleh komunitas Samin di dukuh Bapangan dan dukuh Goito. Generasi muda Samin di dua dukuh tersebut menganggap perkawinan orang tuanya yang tidak mengikuti syari'at Islam, dianggap tidak sah. Oleh karena itu, komunitas Samin di dua dukuh ini melakukan perkawinan saat ini secara Islam dan menggunakan wali hakim.

Pemerintah melakukan negosiasi terhadap komunitas Samin, bahwa kalau tidak memiliki buku nikah, maka akan kesulitan dalam membagi warisan.⁹⁴

3. Akomodasi Negara Terhadap Aspirasi Hukum Perkawinan Samin dalam Sistem Hukum Nasional

a. Aspirasi Hukum formal berbasis kepercayaan terhadap Tuhan YME

Kebijakan pengakuan perkawinan komunitas Samin dapat peneliti telusuri melalui wawancara kepada salah satu anggota komunitas Samin bernama Gumani. Ia menuturkan:⁹⁵

“Saya merasa terdiskriminasi. Dalam arti, dalam kehidupan sosial, merasa tersisihkan dalam masalah administrasi. Artinya keterkaitan masalah pengakuan hak agama, aturan-aturan seperti itu ada kendala. Lha pada akhirnya seperti itu, aparaturnegara yang menjalankan pemerintahan berdasarkan Undang-undang kan begitu bu, itu ada titik terang Keputusan MK tahun 2017, yang mana menyatakan penghayat itu masalah hak administrasi negara disamakan dengan hak-hak pemeluk agama yang lain. Jadi mulai itu, saya mulai mencatatkan pernikahan, saya nikah tahun 2011, terus mencatatkan pada tahun 2021”.

⁹⁴ Hadi, “Wawancara.”

⁹⁵ Gumani, “Wawancara.”

b. Aspirasi Hukum formal berbasis agama budha

Untuk komunitas Samin di wilayah Jepara, pada akhirnya memilih agama budha sebagai dasar hukum perkawinannya. Aparat desa yang dapat peneliti hubungi di wilayah Jepara ini adalah Pak Datar. Dia menyatakan bahwa komunitas Samin di wilayah Jepara ini mencatatkan perkawinannya di Catatan Sipil.⁹⁶

Peneliti mengeksplorasi soal penulisan identitas dalam KTP dan KK pada komunitas Samin di dukuh Kaliyoso, Kudus. Peneliti menemui Noor Hadi selaku aparat desa Karangrowo yang mewilayahi dukuh kaliyoso. Histori mengenai penulisan identitas komunitas Samin dengan agama Islam, Hadi menjelaskan:⁹⁷


Waktu dulu, aparat desa kesulitan untuk mendata warganya. Jika ditanya umur, maka jawabnya satu. Ditanya berapa anaknya, jawabnya dua, walaupun anaknya banyak. Dalam pengertian Samin, dua adalah laki-laki dan perempuan. Jika ditanya agama, jawabnya ada di dalam dada. Aparat desa kesulitan soal pendataan ini, maka identitas semuanya diisi oleh aparat desa dengan agama Islam, karena aparat desa beragama Islam. Adapun tanggal lahir diisi 31 Desember semuanya. Akan tetapi, dalam perkembangannya, mereka tidak menyetujui dengan munculnya agama Islam dalam identitas di KTP dan KK mereka.



Gambar 8
Kartu Identitas Yang telah Mengakui
Kepercayaan Terhadap Tuhan YME

⁹⁶ Datar, "Wawancara."

⁹⁷ Hadi, "Wawancara."



Gambar 9
Kutipan Akta Perkawinan Gumani dan Inda



Gambar 10
Kutipan Akta Perkawinan
Agus Siswanto dan Siti Aminah

Dalam masalah interaksi hukum perkawinan Samin dengan hukum nasional, Santoso⁹⁸ berargumen bahwa hukum nasional terbentuk setelah kemerdekaan Indonesia, sedangkan hukum Samin telah ada sebelum kemerdekaan Indonesia. Akan tetapi, secara politik hukum, negara tidak mengakui keberadaan hukum Samin.

⁹⁸ Santoso, "Wawancara."